



BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN, DAN PENGGUNAAN
ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI WILAYAH KABUPATEN BUTON
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4), Pasal 82 ayat (2), Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7), Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran, dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Wilayah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat(6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2015 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2015 Nomor 104);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2015 Nomor 107);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2018 Nomor 134);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2018 Nomor 135);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 178);
24. Peraturan Bupati Buton Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2015 Nomor 65);
25. Peraturan Bupati Buton Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 373);
26. Peraturan Bupati Buton Nomor 2 Tahun 2022 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 379);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN, DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI WILAYAH KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah sebagai pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Satuan Kerja Kabupaten, yang selanjutnya disingkat Satker Kabupaten adalah Satuan Kerja Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati Buton dengan Keputusan untuk melakukan pendampingan, pembinaan dan pengendalian ADD.
6. Kelompok Kerja Kesekretariatan adalah kelompok kerja yang dipimpin oleh Sekretaris Satker Kabupaten sebagai Kepala Sekretariat yang secara khusus membantu kelancaran pelaksanaan tugas Satker Kabupaten.
7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Buton.

8. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Pemerintah Kabupaten Buton.
9. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesra atau sebutan lain adalah Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesra pada Kantor Camat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
15. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
17. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

20. Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa, yang selanjutnya disebut PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah alokasi dana yang diberikan kepada desa dari realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
21. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
22. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
23. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
24. Bendahara adalah unsur perangkat desa yang menatausahakan keuangan desa.
25. Tim Pengelola Kegiatan, yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
26. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa.
27. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat yang diatur dalam peraturan desa sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa, seperti rukun tetangga, pembinaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, lembaga adat, lembaga keagamaan, majelis taqlim, kader posyandu, dan lembaga pemberdayaan masyarakat desa.
28. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
29. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui RKD.
30. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui RKD.
31. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
32. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.

33. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
34. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
35. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
36. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
37. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, yang selanjutnya disebut Musrembangdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh APBDDesa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau APBD.
38. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II PENGALOKASIAN

Bagian Kesatu Pengalokasian ADD

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit sebesar RP. 395.180.748.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima milyar seratus delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2022 setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, yaitu sebesar Rp. 39.518.074.800,- (tiga puluh sembilan milyar lima seratus delapan belas juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah) untuk 83 (delapan puluh tiga) desa di Daerah.

- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (4) Dalam hal terdapat kekurangan penganggaran dalam pengalokasian ADD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diperhitungkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Bagian Kedua

Pengalokasian PBH

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah mengalokasikan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dalam APBD Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengalokasian PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 2.758.514.800,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah), terdiri dari:
 - a. paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya sebesar Rp. 27.311.372.000,- (dua puluh tujuh miliar tiga ratus sebelas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yaitu sebesar Rp. 2.731.137.200,- (dua miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) untuk 83 (delapan puluh tiga) desa di Daerah.
 - b. kurang bayar DBH Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 27.377.600,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
- (3) PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (4) Dalam hal terdapat kekurangan penganggaran dalam pengalokasian PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diperhitungkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

BAB III
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian ADD

Pasal 4

- (1) Pengalokasian ADD setiap Desa dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwewenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) Pengalokasian ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam 2 (dua) bagian, terdiri dari:
 - a. ADD Siltap; dan
 - b. ADD Non Siltap.

Paragraf 1
ADD Siltap

Pasal 5

- (1) ADD Siltap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Siltap Kepala Desa sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan setara 197,80% (seratus sembilan puluh tujuh koma delapan puluh perseratus) dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a;
 - b. Siltap Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan setara 138,46% (seratus tiga puluh delapan koma empat puluh enam perseratus) dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a; dan
 - c. Siltap Perangkat Desa lainnya sebesar Rp. 2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setiap bulan setara 100% (seratus perseratus) dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a.
- (2) Besaran ADD Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap desa dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{ADDS} = S_{\text{Kades}} + S_{\text{Sekdes}} + S_{\text{Kaur}} + S_{\text{Kadus}}$$

Keterangan:

ADDS = ADD Siltap setiap Desa.

S_{Kades} = Siltap Kepala Desa per tahun.

S_{Sekdes} = Siltap Sekretaris Desa per tahun.

S_{Kaur} = Siltap Kepala Urusan per tahun.

S_{Kadus} = Siltap Kepala Dusun per tahun.

- (3) Besaran ADD Siltap setiap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan menggunakan rumus:

S_{Kades} = Siltap per bulan x 12 bulan.

S_{Sekdes} = Siltap per bulan x 12 bulan.

S_{Kaur} = Siltap per bulan x Jumlah Kaur x 12 bulan.

S_{Kadus} = Siltap per bulan x Jumlah Kadus x 12 bulan.

- (4) Pembagian ADD Siltap setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

ADD Non Siltap

Pasal 6

- (1) ADD Non Siltap setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, terdiri dari:

- a. Alokasi Merata; dan
- b. Alokasi Proporsional.

- (2) Alokasi Merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari alokasi ADD Non Siltap dibagi jumlah keseluruhan Desa.

- (3) Alokasi proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebesar 10% (Sepuluh perseratus) dari jumlah keseluruhan ADD Non Siltap dibagi jumlah keseluruhan Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa.

- (4) Nilai Bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan variabel dan rumus sebagai berikut :

- a. Variabel:

1. Jumlah penduduk Desa, sebesar 25% (dua puluh lima per seratus);
2. Angka kemiskinan Desa, sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus);
3. Luas wilayah Desa, sebesar 10% (sepuluh per seratus); dan
4. Tingkat kesulitan geografis Desa, sebesar 30% (tiga puluh per seratus).

b. Rumus:

$$AP_{Desa} = (25\% \times Z1) + (10\% \times Z2) + (35\% \times Z3) + (30\% \times Z4).$$

Keterangan:

AP_{Desa} = Alokasi Proporsional per Desa

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Daerah.

Z2 = Rasio luas wilayah Desa terhadap luas wilayah Daerah.

Z3 = Rasio angka kemiskinan Desa dibagi penduduk miskin di Daerah.

Z4 = Rasio tingkat kesulitan geografis Desa.

- (5) Besaran ADD Non Siltap setiap Desa dihitung dengan cara menjumlahkan alokasi merata dan alokasi proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (6) Pembagian ADD Non Siltap setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 7

- (1) Pengalokasian PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa, terdiri dari:
- a. Alokasi Merata; dan
 - b. Alokasi Proporsional.
- (2) Alokasi Merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari jumlah keseluruhan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dibagi jumlah keseluruhan Desa.
- (3) Alokasi Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari jumlah keseluruhan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dibagi jumlah keseluruhan Desa berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing, dengan menggunakan rumus:

$$AP_{PBH} = \frac{\text{Realisasi Pajak dan Retribusi per Desa}}{\sum \text{Realisasi Pajak dan Retribusi Desa Kab}} \times \frac{(40)}{\%}$$

Keterangan:

AP_{PBH} = Alokasi Proporsional Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Realisasi Pajak dan Retribusi per Desa = Realisasi Pajak dan Retribusi per Desa tahun sebelumnya

\sum Realisasi Pajak dan Retribusi Desa Kabupaten = Jumlah Realisasi Pajak dan Retribusi Desa se Kabupaten Buton

40 % = persentase besaran alokasi proporsional PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- (4) Data realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari Badan Pendapatan Daerah.
- (5) Besaran PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa dihitung dengan cara menjumlahkan alokasi merata dan alokasi proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (6) Dalam hal Desa tidak melakukan penyetoran hasil pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun anggaran sebelumnya maka desa tersebut tidak diberikan alokasi dana PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Pembagian PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Besaran ADD dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Bagian Kesatu

Penyaluran

Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dilakukan setelah Pemerintah Desa menetapkan dan menyampaikan dokumen:
 - a. peraturan Desa tentang RPJM Desa dan/atau Peraturan Desa tentang Review RPJM Desa;

- l. keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Besaran Insentif Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun Anggaran 2022;
 - m. peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran berjalan;
 - n. RAB yang dibuat oleh TPK;
 - o. foto 0% kegiatan pembangunan fisik; dan
 - p. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun sebelumnya.
- (3) Penyampaian usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan satu kali untuk satu tahun anggaran paling lambat bulan April tahun anggaran berjalan.
 - (4) Satker Kabupaten meneliti kembali seluruh kelengkapan dokumen usulan kegiatan Desa yang diajukan, sebelum mengeluarkan rekomendasi pencairan dana.
 - (5) Rekomendasi pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar Bendahara Kuasa Umum Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk melakukan proses pencairan untuk ditransfer ke RKD.
 - (6) Format dokumen kelengkapan usulan kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGUNAAN ADD DAN PBH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Perencanaan Kegiatan

Pasal 13

- (1) Program dan kegiatan yang dapat didanai dari ADD dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, meliputi:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Perencanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam forum Musyawarah Desa tahun sebelumnya berdasarkan skala prioritas pembangunan desa yang hasilnya dituangkan ke dalam RKP Desa.

- b. peraturan Desa tentang RKP Desa tahun anggaran berjalan;
 - c. peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran berjalan; dan
 - d. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) keuangan desa tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal Desa belum menyusun RPJM Desa dan/atau peraturan Desa tentang Review RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang disebabkan belum adanya Kepala Desa definitif, dapat menggunakan RPJM Desa sebelumnya dan/atau draf Review RPJM Desa yang telah disepakati dalam musyawarah Desa.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Satker Tingkat Kabupaten yang berada pada SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (4) Penyalpaaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan satu kali untuk satu tahun sebelum penyaluran dilakukan.

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD Siltap dilaksanakan setiap bulan.
- (2) Penyaluran ADD Non Siltap kepada Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan:
- a. Tahap I, sebesar 50% (lima puluh per seratus) pada semester pertama; dan
 - b. Tahap II, sebesar 50% (lima puluh per seratus) pada semester kedua.
- (3) Penyaluran PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dilaksanakan dengan sekali pencairan sesuai besaran pagu yang diterima oleh Desa.
- (4) Penyaluran ADD Non Siltap kepada Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dilakukan setelah Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Tahap I.
- (5) ADD dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa disalurkan melalui RKD oleh Bendahara Pengeluaran Bantuan Keuangan, Belanja Tak Terduga, Hibah, dan Partai Politik pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Bagian Kedua

Pencairan

Paragraf 1

Pencairan ADD Siltap

Pasal 11

- (1) Kepala Desa mengajukan permintaan pencairan ADD Siltap yang dibiayai melalui ADD Siltap kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
- (2) Pengajuan permintaan pencairan ADD Siltap yang dibiayai melalui ADD Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan:
 - a. surat permintaan pencairan ADD Siltap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
 - b. daftar hadir Kepala Desa, dan Perangkat Desa bulan sebelumnya yang diketahui oleh Camat;
 - c. fotokopi keputusan Bupati tentang pengangkatan Kepala Desa;
 - d. fotokopi keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - e. khusus kelengkapan dokumen pada huruf c dan huruf d disampaikan hanya pada saat pengajuan pencairan pada bulan pertama dan jika terdapat pergantian Perangkat Desa.
- (3) Permintaan pencairan ADD Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan berjalan.
- (4) Proses pencairan ADD Siltap dilakukan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah ke RKD.
- (5) Pencairan ADD Siltap pada RKD dilakukan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan membawa:
 - a. kartu identitas diri yang masih berlaku;
 - b. keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa; dan
 - c. keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Bendahara Desa.
- (6) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditunjuk oleh Kepala Desa yang berberasal dari kaur keuangan.
- (7) Dalam hal Bendahara Desa berhalangan hadir pada saat pencairan ADD Siltap, Kepala Desa wajib membawa surat kuasa bermaterai 10.000,- dari Bendahara Desa.

Paragraf 2

Pencairan ADD Non Siltap dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 12

- (1) Kepala Desa mengajukan usulan kegiatan yang akan dibiayai dari ADD Non Siltap dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Satker Kabupaten yang berada pada SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa disertai dengan dokumen kelengkapannya setelah diketahui dan diverifikasi terlebih dahulu oleh Camat.
- (2) Kelengkapan Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. surat pengantar dari Kepala Desa;
 - b. lembar verifikasi rencana penggunaan ADD Non Siltap yang diketahui Camat;
 - c. surat permohonan pencairan ADD Non Siltap yang dibuat oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton;
 - d. fotokopi Rekening Pemerintah Desa;
 - e. fotokopi Keputusan Bupati tentang pengangkatan Kepala Desa;
 - f. fotokopi Keputusan Bupati tentang pengangkatan anggota BPD;
 - g. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa Tahun Anggaran berjalan;
 - h. berita acara Musyawarah Desa, terdiri dari:
 1. berita acara tentang perencanaan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari ADD Tahun Anggaran 2022;
 2. berita acara tentang pembentukan PTPKD, TPK dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahun Anggaran 2022; dan
 3. berita acara penetapan besaran tunjangan pimpinan dan anggota BPD Tahun Anggaran 2022;
 - i. keputusan Kepala Desa tentang Penetapan PKPKD, PTPKD, TPK dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahun Anggaran 2022;
 - j. keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Besaran Honorarium PKPKD, PTPKD, TPK dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahun Anggaran 2022;
 - k. keputusan Ketua BPD tentang Penetapan besaran tunjangan pimpinan dan anggota BPD Tahun Anggaran 2022;

- l. keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Besaran Insentif Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun Anggaran 2022;
 - m. peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran berjalan;
 - n. RAB yang dibuat oleh TPK;
 - o. foto 0% kegiatan pembangunan fisik; dan
 - p. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun sebelumnya.
- (3) Penyampaian usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan satu kali untuk satu tahun anggaran paling lambat bulan April tahun anggaran berjalan.
 - (4) Satker Kabupaten meneliti kembali seluruh kelengkapan dokumen usulan kegiatan Desa yang diajukan, sebelum mengeluarkan rekomendasi pencairan dana.
 - (5) Rekomendasi pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar Bendahara Pengeluaran pembantu pada Badan Keuangan dan Aset Daerah melakukan proses pencairan untuk ditransfer ke RKD.
 - (6) Format dokumen kelengkapan usulan kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENGUNAAN ADD DAN
PBH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Perencanaan Kegiatan

Pasal 13

- (1) Program dan kegiatan yang dapat didanai dari ADD dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, meliputi:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Perencanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam forum Musyawarah Desa tahun sebelumnya berdasarkan skala prioritas pembangunan desa yang hasilnya dituangkan ke dalam RKP Desa.

- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan hak dan kewajiban masyarakat.
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar TPK menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan.

Bagian Kedua
Penggunaan

Paragraf 1
Penggunaan ADD Siltap

Pasal 14

- (1) Siltap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya Tahun Anggaran 2022 dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Penggunaan ADD untuk membiayai Siltap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1).

Paragraf 2
Penggunaan ADD Non Siltap

Pasal 15

- (1) ADD Non Siltap Tahun Anggaran 2022 dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Penggunaan ADD Non Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
 - a. pembiayaan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, antara lain:
 - 1. belanja pegawai untuk tunjangan BPD yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Ketua BPD, dengan ketentuan:
 - a) ketua BPD paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
 - b) wakil ketua BPD paling banyak Rp.9.00.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - c) sekretaris BPD paling banyak Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan; dan
 - d) anggota BPD paling banyak Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;

2. insentif rukun tetangga (RT), yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa paling banyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang setiap bulan;
 3. operasional Pemerintah Desa dan belanja kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa lainnya ditetapkan paling sedikit sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari total pagu ADD Non Siltap per tahun;
 4. operasional BPD ditetapkan paling banyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per tahun;
 5. BPJS kesehatan bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa;
 6. BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa;
 7. penyediaan sarana dan prasana Pemerintahan Desa;
 8. pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan;
 9. penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan;
 10. subbidang pertanahan, antara lain:
 - a) sertifikasi tanah/bangunan milik Pemerintah Desa;
 - b) pengadaan tanah khusus untuk tanah makam desa,
 11. belanja modal pengadaan kendaraan/motor dinas.
- b. pembiayaan kegiatan bidang pembangunan Desa, antara lain:
1. subbidang pendidikan.
 2. subbidang kesehatan, antara lain pemberian insentif kader posyandu yang diangkat dengan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun;
 3. subbidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. subbidang kawasan pemukiman;
 5. subbidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- c. pembiayaan kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan Desa, antara lain:
1. subbidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 2. subbidang kebudayaan dan keagamaan, antara lain:
 - a) bantuan keuangan untuk perangkat masjid atau sebutan lain sesuai keanekaragaman pemeluk agama di setiap Desa yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun; dan

- b) bantuan keuangan untuk pembinaan majelis taklim, yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun;
- 3. subbidang kepemudaan dan olahraga, antara lain bantuan keuangan untuk kegiatan pembinaan karang taruna yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap tahun;
- 4. subbidang kelembagaan masyarakat, antara lain:
 - a) bantuan keuangan untuk kegiatan pembinaan lembaga adat dan dukun bersalin terlatih, yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa paling banyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per tahun;
 - b) bantuan keuangan untuk kegiatan pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun; dan
 - c) bantuan keuangan untuk kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun;
- d. pembiayaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
 - 1. subbidang kelautan dan perikanan, antara lain:
 - a) bantuan perikanan (bibit/pakan/dan lain-lain); dan
 - b) bimtek/pelatihan/pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat/nelayan;
 - 2. subbidang pertanian dan peternakan, antara lain pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan;
 - 3. subbidang peningkatan kapasitas aparatur desa, antara lain:
 - a) peningkatan kapasitas kepala desa;
 - b) peningkatan kapasitas perangkat desa; dan
 - c) peningkatan kapasitas BPD;
 - 4. subbidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, antara lain:
 - a) pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan; dan
 - b) pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak.
- e. bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak, antara lain:

1. pengadaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanganan bencana, darurat dan mendesak; dan
2. pengadaan obat-obatan.

Paragraf 3

Penggunaan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 16

- (1) PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima oleh Desa, digunakan untuk membiayai bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penggunaan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima oleh Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan untuk penambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD.
- (3) Besaran dana setiap kegiatan yang dibiayai dari PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa berdasarkan skala prioritas desa.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 17

- (1) Setelah ADD dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diterima oleh Desa, Kepala Desa segera mengadakan rapat atau Musyawarah Desa untuk melaksanakan kegiatan dan merealisasikan penggunaan dana sesuai rencana kegiatan yang telah disepakati.
- (2) Kepala Desa bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap penggunaan dana yang diterima di desanya.

BAB VI

ORGANISASI PENGELOLA DAN PENDAMPING ADD

Bagian Kesatu

Tingkat Kabupaten

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Satker Kabupaten yang berada pada SKPD yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- (2) Satker Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah organisasi yang secara khusus mengelola administrasi, pembinaan dan pengendalian ADD dan bertanggung jawab mengendalikan kinerja dan kualitas pendampingan para pendamping Desa di tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
- (3) Pembentukan Satker Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Satker Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), terdiri atas:
 - a. Bupati sebagai penanggung jawab I;
 - b. wakil bupati sebagai penanggung jawab II;
 - c. sekretaris daerah sebagai ketua;
 - d. asisten pemerintahan dan kesra sekretaris daerah sebagai wakil ketua I;
 - e. asisten perekonomian dan pembangunan sekretaris daerah sebagai wakil ketua II;
 - f. kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai sekretaris;
 - g. kepala BAPPEDA sebagai anggota;
 - h. kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai anggota;
 - i. Inspektur sebagai anggota;
 - j. kepala bagian hukum Sekretariat Daerah sebagai anggota;
 - k. sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - l. pendamping Tenaga Ahli (TA) Daerah sebagai anggota.
- (2) Satker Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan ADD meliputi penyaluran, penggunaan, pelaporan dan evaluasi ADD;
 - b. merumuskan rincian besaran ADD yang diterima oleh Desa;
 - c. melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa dalam bentuk pembekalan, pelatihan dan bimbingan teknis;
 - d. melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa;
 - e. mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral;

- f. membantu Pemerintah Daerah dalam hal melakukan koordinasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah yang terkait dengan perencanaan pembangunan desa;
- g. melakukan fasilitasi kerja sama desa dengan pihak ketiga terkait pembangunan desa;
- h. melakukan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
- i. memfasilitasi Pemerintah Desa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan ADD;
- j. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengoordinasikan pada Inspektorat Daerah;
- k. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD; dan
- l. melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan ADD kepada Bupati sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.

Pasal 20

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Satker Kabupaten, dibentuk Kelompok Kerja Kesekretariatan yang dikepalai oleh Sekretaris Satker Kabupaten dan dibantu oleh paling banyak 7 (tujuh) orang staf yang secara khusus menangani ADD.
- (2) Kelompok Kerja Kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas utama membantu tugas Satker Kabupaten dan memberikan rekomendasi pada setiap tahapan pencairan dana yang diajukan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa sesuai hasil verifikasi administrasi tingkat kecamatan.
- (3) Pembentukan Kelompok Kerja Kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Tingkat Kecamatan

Pasal 21

- (1) Camat dibantu oleh Sekretaris Kecamatan dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesra atau pejabat lainnya di kecamatan dan Pendamping Desa (PD) melakukan koordinasi pendampingan, perencanaan, dan pembangunan desa di wilayah kecamatan.
- (2) Dalam melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai tugas:

- a. melaksanakan sosialisasi secara luas mengenai kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
- b. membina dan mengoordinasikan pelaksanaan Musrembangdes dalam wilayah kecamatan;
- c. mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan ADD untuk dicek silang dengan APBDes yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan;
- d. mendampingi Desa dalam menyusun rencana teknis penggunaan ADD beserta kelengkapannya;
- e. mendampingi Desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban ADD;
- f. melakukan kegiatan pendampingan dan pembinaan, pengawasan, pemantauan/pengendalian, penelitian dan memverifikasi kelayakan terhadap proses kegiatan yang dibiayai dengan ADD dalam wilayah kecamatan;
- g. membuat lembar kendali hasil verifikasi usulan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan ADD bagi Desa yang telah memenuhi persyaratan yang diketahui oleh Camat dan menyampaikannya kepada Bupati Cq. Kepala SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- h. memfasilitasi upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan ADD dan melaporkannya kepada Satker Kabupaten.

BAB VII

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Penatausahaan

Pasal 22

- (1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
- (3) Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.
- (4) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Paragraf 1
ADD Siltap

Pasal 23

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan ADD Siltap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBDes berbasis Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan ADD Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh Bendahara Desa setiap bulan paling lambat minggu pertama bulan berikutnya.
- (3) Tata cara penyusunan Pertanggungjawaban dan pelaporan atas penggunaan ADD Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Paragraf 2

ADD Non Siltap dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 24

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan ADD Non Siltap dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBDes dengan berbasis Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
- (2) Tata cara penyusunan pertanggung jawaban dan Pelaporan atas penggunaan ADD Non Siltap dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (3) Penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan ADD Non Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. tahap I, disampaikan paling lambat tanggal 31 Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. tahap II, disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Keterlambatan atas penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan ADD, dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administrasi berupa penundaan pencairan dana ADD Non Siltap dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- (5) Dalam hal sampai dengan minggu ketiga bulan Desember tahun anggaran berjalan, Kepala Desa belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban realisasi penggunaan ADD Non Siltap tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka tahap II tidak dapat dicairkan.

Pasal 25

Pertanggungjawaban penggunaan keuangan BPD yang didanai melalui ADD Non Siltap, dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipertanggungjawabkan oleh BPD melalui Bendahara Desa yang selanjutnya akan terakumulasi dalam pertanggungjawaban penggunaan ADD Non Siltap, PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 26

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa ADD di RKD.

Pasal 27

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa ADD di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditemukan Sisa ADD di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati:
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa ADD di RKD tersebut, dan/atau
 - b. meminta aparat fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa ADD di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari ADD yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa ADD tahun sebelumnya.
- (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan sisa ADD tersebut.
- (4) Dalam hal rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, sisa ADD tersebut digunakan setelah penetapan peraturan desa tentang APBDesa.
- (5) Sisa ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan

- c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan pelaksanaan ADD dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai bentuk pengendalian terhadap pelaksanaan ADD, dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ADD, dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan secara fungsional oleh instansi berwenang dan pengawasan oleh masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Instansi berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Inspektorat Daerah sebagai aparat pengawasan internal Kabupaten.

Pasal 29

Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dapat di delegasikan kepada Camat atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 30

- (1) Camat dan Inspektur wajib menindaklanjuti setiap pengaduan dalam pengelolaan ADD, dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Penyelesaian masalah dalam pengelolaan ADD, dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.

BAB X SANKSI

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang menyalahgunakan ADD dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi keperdataan.

- (2) Saksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengawasan, pemberhentian sementara pelaksanaan pekerjaan, denda administratif, dan/atau daya paksa polisional.
- (3) Sanksi keperdataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa ganti kerugian.
- (4) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pengalokasian ADD dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.


Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 24 Januari 2022

BUPATI BUTON,


LA BAKRY

- (2) Saksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengawasan, pemberhentian sementara pelaksanaan pekerjaan, denda administratif, dan/atau daya paksa polisional.
- (3) Sanksi keperdataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa ganti kerugian.
- (4) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pengalokasian ADD dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 24 Januari 2022

BUPATI BUTON,



LA BAKRY

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 2 TAHUN 2022

TANGGAL : 24 JANUARI 2022


TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN, DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI WILAYAH KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2022

PENETAPAN JUMLAH PERANGKAT DESA, PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN SILTAP SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Nama Desa	Nama Desa	Jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa			SILTAP Per-Bulan			Jumlah SILTAP Per Desa Per Bulan	Jumlah SILTAP Per Desa Per Tahun
			Kepala Desa	Sekretaris Desa	Perangkat Desa Lainnya	Kepala Desa	Sekretaris Desa	Perangkat Desa Lainnya		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp	Rp	Rp	(10) = (7)+(8)+(9)	(11) = (10)*12 Bulan
1	Kapontori	Barangka	1	1	10	4.000.000	2.800.000	20.222.000	27.022.000	324.264.000
2	Kapontori	Boneatiro	1	1	7	4.000.000	2.800.000	14.155.400	20.955.400	251.464.800
3	Kapontori	Boneatiro Barat	1	1	6	4.000.000	2.800.000	12.133.200	18.933.200	227.198.400
4	Kapontori	Bukit Asri	1	1	6	4.000.000	2.800.000	12.133.200	18.933.200	227.198.400
5	Kapontori	Kamelanta	1	1	8	4.000.000	2.800.000	16.177.600	22.977.600	275.731.200
6	Kapontori	Lambusango	1	1	8	4.000.000	2.800.000	16.177.600	22.977.600	275.731.200
7	Kapontori	Lambusango Timur	1	1	8	4.000.000	2.800.000	16.177.600	22.977.600	275.731.200
8	Kapontori	Mabulugo	1	1	8	4.000.000	2.800.000	16.177.600	22.977.600	275.731.200
9	Kapontori	Todanga	1	1	6	4.000.000	2.800.000	12.133.200	18.933.200	227.198.400
10	Kapontori	Tuangila	1	1	6	4.000.000	2.800.000	12.133.200	18.933.200	227.198.400
11	Kapontori	Tumada	1	1	7	4.000.000	2.800.000	14.155.400	20.955.400	251.464.800
12	Kapontori	Wakalambe	1	1	7	4.000.000	2.800.000	14.155.400	20.955.400	251.464.800
13	Kapontori	Wakuli	1	1	6	4.000.000	2.800.000	12.133.200	18.933.200	227.198.400
14	Kapontori	Wambulu	1	1	6	4.000.000	2.800.000	12.133.200	18.933.200	227.198.400
15	Kapontori	Waondo Wolio	1	1	6	4.000.000	2.800.000	12.133.200	18.933.200	227.198.400
16	Lasalimu	Benteng	1	1	8	4.000.000	2.800.000	14.155.400	20.955.400	251.464.800
17	Lasalimu	Bonelalo	1	1	6	4.000.000	2.800.000	12.133.200	18.933.200	227.198.400
18	Lasalimu	Kakenauwe	1	1	6	4.000.000	2.800.000	12.133.200	18.933.200	227.198.400
19	Lasalimu	Lasembanggi	1	1	7	4.000.000	2.800.000	14.155.400	20.955.400	251.464.800
20	Lasalimu	Lawele	1	1	7	4.000.000	2.800.000	14.155.400	20.955.400	251.464.800
21	Lasalimu	Nambo	1	1	7	4.000.000	2.800.000	14.155.400	20.955.400	251.464.800
22	Lasalimu	Sribatara	1	1	7	4.000.000	2.800.000	14.155.400	20.955.400	251.464.800
23	Lasalimu	Suandala	1	1	7	4.000.000	2.800.000	14.155.400	20.955.400	251.464.800
24	Lasalimu	Talaga Baru	1	1	7	4.000.000	2.800.000	14.155.400	20.955.400	251.464.800
25	Lasalimu	Togomangura	1	1	7	4.000.000	2.800.000	14.155.400	20.955.400	251.464.800
26	Lasalimu	Wagari	1	1	7	4.000.000	2.800.000	14.155.400	20.955.400	251.464.800
27	Lasalimu	Waleona	1	1	7	4.000.000	2.800.000	14.155.400	20.955.400	251.464.800
28	Lasalimu	Wasambaa	1	1	8	4.000.000	2.800.000	16.177.600	22.977.600	275.731.200
29	Lasalimu	Wasumbaa	1	1	8	4.000.000	2.800.000	16.177.600	22.977.600	275.731.200
30	Lasalimu Selatan	Ambuau Indah	1	1	8	4.000.000	2.800.000	16.177.600	22.977.600	275.731.200

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)= (7)+(8)+(9)	(11)= (10)*12 Bulan
31	Lasalimu Selatan	Ambuau Togo	1	1	7	4.000.000	2.800.000	14.155.400	20.955.400	251.464.800
32	Lasalimu Selatan	Balimu	1	1	6	4.000.000	2.800.000	12.133.200	18.933.200	227.198.400
33	Lasalimu Selatan	Harapan Jaya	1	1	6	4.000.000	2.800.000	12.133.200	18.933.200	227.198.400
34	Lasalimu Selatan	Kinapani Makmur	1	1	9	4.000.000	2.800.000	18.199.800	24.999.800	299.997.600
35	Lasalimu Selatan	Lasalimu	1	1	8	4.000.000	2.800.000	16.177.600	22.977.600	275.731.200
36	Lasalimu Selatan	Megabahari	1	1	6	4.000.000	2.800.000	12.133.200	18.933.200	227.198.400
37	Lasalimu Selatan	Mopaano	1	1	7	4.000.000	2.800.000	14.155.400	20.955.400	251.464.800
38	Lasalimu Selatan	Mulya Jaya	1	1	8	4.000.000	2.800.000	16.177.600	22.977.600	275.731.200
39	Lasalimu Selatan	Rejo Sari	1	1	6	4.000.000	2.800.000	12.133.200	18.933.200	227.198.400
40	Lasalimu Selatan	Sangia Arano	1	1	6	4.000.000	2.800.000	12.133.200	18.933.200	227.198.400
41	Lasalimu Selatan	Siomanuru	1	1	8	4.000.000	2.800.000	16.177.600	22.977.600	275.731.200
42	Lasalimu Selatan	Siontapina	1	1	7	4.000.000	2.800.000	14.155.400	20.955.400	251.464.800
43	Lasalimu Selatan	Sumber Agung	1	1	6	4.000.000	2.800.000	12.133.200	18.933.200	227.198.400
44	Lasalimu Selatan	Umalaoge	1	1	7	4.000.000	2.800.000	14.155.400	20.955.400	251.464.800
45	Lasalimu Selatan	Wajah Jaya	1	1	8	4.000.000	2.800.000	16.177.600	22.977.600	275.731.200
46	Pasarwajo	Banabunggi	1	1	7	4.000.000	2.800.000	14.155.400	20.955.400	251.464.800
47	Pasarwajo	Dongkala	1	1	8	4.000.000	2.800.000	16.177.600	22.977.600	275.731.200
48	Pasarwajo	Holimombo Jaya	1	1	6	4.000.000	2.800.000	12.133.200	18.933.200	227.198.400
49	Pasarwajo	Kabawakole	1	1	6	4.000.000	2.800.000	12.133.200	18.933.200	227.198.400
50	Pasarwajo	Kancinaa	1	1	6	4.000.000	2.800.000	12.133.200	18.933.200	227.198.400
51	Pasarwajo	Kaongkeongkea	1	1	7	4.000.000	2.800.000	14.155.400	20.955.400	251.464.800
52	Pasarwajo	Kondowa	1	1	8	4.000.000	2.800.000	16.177.600	22.977.600	275.731.200
53	Pasarwajo	Laburunci	1	1	8	4.000.000	2.800.000	16.177.600	22.977.600	275.731.200
54	Pasarwajo	Lapodi	1	1	7	4.000.000	2.800.000	14.155.400	20.955.400	251.464.800
55	Pasarwajo	Mantowu	1	1	6	4.000.000	2.800.000	12.133.200	18.933.200	227.198.400
56	Pasarwajo	Waangua-angu	1	1	7	4.000.000	2.800.000	14.155.400	20.955.400	251.464.800
57	Pasarwajo	Warinta	1	1	8	4.000.000	2.800.000	16.177.600	22.977.600	275.731.200
58	Pasarwajo	Winning	1	1	7	4.000.000	2.800.000	14.155.400	20.955.400	251.464.800
59	Siotapina	Bahari Makmur	1	1	6	4.000.000	2.800.000	12.133.200	18.933.200	227.198.400
60	Siotapina	Gunungjaya	1	1	6	4.000.000	2.800.000	12.133.200	18.933.200	227.198.400
61	Siotapina	Karya Jaya	1	1	7	4.000.000	2.800.000	14.155.400	20.955.400	251.464.800
62	Siotapina	Kumbewaha	1	1	10	4.000.000	2.800.000	20.222.000	27.022.000	324.264.000
63	Siotapina	Kuraa	1	1	6	4.000.000	2.800.000	12.133.200	18.933.200	227.198.400
64	Siotapina	Labuandiri	1	1	7	4.000.000	2.800.000	14.155.400	20.955.400	251.464.800
65	Siotapina	Manuru	1	1	9	4.000.000	2.800.000	18.199.800	24.999.800	299.997.600
66	Siotapina	Matanauwe	1	1	9	4.000.000	2.800.000	18.199.800	24.999.800	299.997.600
67	Siotapina	Sampuabalo	1	1	9	4.000.000	2.800.000	18.199.800	24.999.800	299.997.600
68	Siotapina	Sumber Sari	1	1	9	4.000.000	2.800.000	18.199.800	24.999.800	299.997.600
69	Siotapina	Walompo	1	1	7	4.000.000	2.800.000	14.155.400	20.955.400	251.464.800
70	Wabula	Bajo Bahari	1	1	6	4.000.000	2.800.000	12.133.200	18.933.200	227.198.400
71	Wabula	Holimombo	1	1	6	4.000.000	2.800.000	12.133.200	18.933.200	227.198.400
72	Wabula	Koholimombono	1	1	6	4.000.000	2.800.000	12.133.200	18.933.200	227.198.400
73	Wabula	Wabula	1	1	8	4.000.000	2.800.000	16.177.600	22.977.600	275.731.200
74	Wabula	Wabula Satu	1	1	8	4.000.000	2.800.000	16.177.600	22.977.600	275.731.200
75	Wabula	Wasampela	1	1	6	4.000.000	2.800.000	12.133.200	18.933.200	227.198.400

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7)+(8)+(9)	(11) = (10)*12 Bulan
76	Wabula	Wasuemba	1	1	8	4.000.000	2.800.000	16.177.600	22.977.600	275.731.200
77	Wolowa	Bungi	1	1	6	4.000.000	2.800.000	12.133.200	18.933.200	227.198.400
78	Wolowa	Galanti	1	1	6	4.000.000	2.800.000	12.133.200	18.933.200	227.198.400
79	Wolowa	Kaumbu	1	1	6	4.000.000	2.800.000	12.133.200	18.933.200	227.198.400
80	Wolowa	Matawia	1	1	6	4.000.000	2.800.000	12.133.200	18.933.200	227.198.400
81	Wolowa	Suka Maju	1	1	7	4.000.000	2.800.000	14.155.400	20.955.400	251.464.800
82	Wolowa	Wolowa	1	1	7	4.000.000	2.800.000	14.155.400	20.955.400	251.464.800
83	Wolowa	Wolowa Baru	1	1	6	4.000.000	2.800.000	12.133.200	18.933.200	227.198.400
TOTAL JUMLAH			83	83	585	332.000.000	232.400.000	1.182.987.000	1.747.387.000	20.968.644.000


 BUPATI BUTON,
 LA BAKRY

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 2 TAHUN 2022
TANGGAL : 24 JANUARI
TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN, DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI WILAYAH KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2022

PERHITUNGAN DAN PEMBAGIAN ADD NON SILTAP PERDESA TAHUN ANGGARAN 2022


No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Berdasarkan Asas Merata	Alokasi Berdasarkan Proporsional										Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu ADD Non Siltap Per-Desa			
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			Kesulitan Geografis						
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis				Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)=(7)+(10) + (13)+(15)	(18)	(19)= (3) + (18)	
1	Kapontori	Barungka	201.138.406	1.886	0,020	0,005	285	0,026	0,009	3.178.166	0,003	0,0003	26,966551096	0,009	0,0027	0,017	32.079.958	233.218.000	
2	Kapontori	Boncatiro	201.138.406	1.437	0,016	0,004	172	0,016	0,006	6.248.321	0,006	0,0006	35,00968941	0,012	0,0036	0,014	25.187.723	226.326.000	
3	Kapontori	Boncatiro Barut	201.138.406	604	0,007	0,002	163	0,015	0,005	1.182.810	0,001	0,0001	50,24761774	0,017	0,0051	0,012	22.415.418	223.554.000	
4	Kapontori	Bukit Asri	201.138.406	597	0,006	0,002	96	0,009	0,003	4.622.787	0,005	0,0005	30,64034410	0,010	0,0031	0,008	15.332.240	216.471.000	
5	Kapontori	Kamclania	201.138.406	860	0,009	0,002	179	0,016	0,006	2.947.027	0,003	0,0003	37,00118939	0,013	0,0038	0,012	22.479.175	223.618.000	
6	Kapontori	Lambusargo	201.138.406	947	0,010	0,003	17	0,002	0,001	4.044.939	0,004	0,0004	24,67633700	0,008	0,0025	0,006	11.154.427	212.293.000	
7	Kapontori	Laumbusargo Timur	201.138.406	669	0,007	0,002	49	0,004	0,002	1.733.545	0,002	0,0002	44,93945318	0,015	0,0046	0,008	15.058.369	216.197.000	
8	Kapontori	Mabulugo	201.138.406	1.214	0,013	0,003	59	0,005	0,002	2.311.394	0,002	0,0002	45,16290695	0,015	0,0046	0,010	18.533.333	219.672.000	
9	Kapontori	Todanga	201.138.406	905	0,010	0,002	33	0,003	0,001	5.662.914	0,006	0,0006	26,73106253	0,009	0,0027	0,007	12.581.775	213.720.000	
10	Kapontori	Tuangila	201.138.406	582	0,006	0,002	39	0,004	0,001	4.414.762	0,004	0,0004	33,75169648	0,011	0,0034	0,007	12.413.181	213.552.000	
11	Kapontori	Tumada	201.138.406	646	0,007	0,002	89	0,008	0,003	1.444.621	0,001	0,0001	47,090006279	0,016	0,0048	0,010	17.675.474	218.814.000	
12	Kapontori	Wakalambe	201.138.406	1.054	0,011	0,003	24	0,002	0,001	4.044.939	0,004	0,0004	28,86494830	0,010	0,0029	0,007	12.896.662	214.035.000	
13	Kapontori	Wakuli	201.138.406	576	0,006	0,002	54	0,005	0,002	5.373.990	0,005	0,0005	32,33768302	0,011	0,0033	0,007	13.186.143	214.325.000	
14	Kapontori	Wambulu	201.138.406	354	0,004	0,001	28	0,003	0,001	1.213.482	0,001	0,0001	40,52038490	0,014	0,0041	0,006	11.301.304	212.440.000	
15	Kapontori	Waondo Wolio	201.138.406	318	0,003	0,001	31	0,003	0,001	2.103.368	0,002	0,0002	36,13190726	0,012	0,0037	0,006	10.636.417	211.775.000	
16	Lasalimu	Benteng	201.138.406	493	0,005	0,001	74	0,007	0,002	11.841.509	0,012	0,0012	44,67453648	0,015	0,0045	0,009	17.478.495	218.617.000	
17	Lasalimu	Bencilo	201.138.406	681	0,007	0,002	50	0,005	0,002	0.672.295	0,001	0,0001	33,36084127	0,011	0,0034	0,007	12.799.945	213.938.000	
18	Lasalimu	Kakenauwe	201.138.406	367	0,004	0,001	16	0,001	0,001	20.467.990	0,020	0,0020	44,00234978	0,015	0,0045	0,008	14.859.916	215.998.000	
19	Lasalimu	Lasembangi	201.138.406	688	0,007	0,002	159	0,015	0,005	24.269.632	0,024	0,0024	27,04696878	0,009	0,0027	0,012	22.483.745	223.622.000	
20	Lasalimu	Lawele	201.138.406	1.653	0,018	0,004	230	0,021	0,007	35.773.198	0,036	0,0036	27,73593938	0,009	0,0028	0,018	33.796.384	234.935.000	
21	Lasalimu	Nambo	201.138.406	980	0,011	0,003	68	0,006	0,002	8.609.941	0,009	0,0009	44,28339910	0,015	0,0045	0,010	18.892.211	220.031.000	
22	Lasalimu	Sribatara	201.138.406	827	0,009	0,002	140	0,013	0,004	15.601.907	0,016	0,0016	48,24875452	0,016	0,0049	0,013	24.447.053	225.585.000	
23	Lasalimu	Suandala	201.138.406	600	0,006	0,002	86	0,008	0,003	39.987.109	0,040	0,0040	48,42677892	0,016	0,0049	0,013	24.627.328	225.766.000	
24	Lasalimu	Talaga Baru	201.138.406	959	0,010	0,003	306	0,028	0,010	6.487.247	0,006	0,0006	48,70632446	0,016	0,0049	0,018	33.391.938	234.530.000	
25	Lasalimu	Togomangura	201.138.406	730	0,008	0,002	88	0,008	0,003	11.556.968	0,011	0,0011	42,21806900	0,014	0,0043	0,010	18.983.820	220.122.000	
26	Lasalimu	Wagari	201.138.406	519	0,006	0,001	83	0,008	0,003	58.940.536	0,059	0,0059	42,84439666	0,015	0,0044	0,014	26.486.581	227.625.000	
27	Lasalimu	Waloena	201.138.406	833	0,009	0,002	35	0,003	0,001	18.040.427	0,018	0,0018	31,51905923	0,011	0,0032	0,008	15.525.376	216.664.000	
28	Lasalimu	Wasambua	201.138.406	1.140	0,012	0,003	298	0,027	0,010	3.883.141	0,004	0,0004	50,55546780	0,017	0,0051	0,018	33.691.142	234.830.000	
29	Lasalimu	Wasumbua	201.138.406	839	0,009	0,002	237	0,022	0,008	5.177.522	0,005	0,0005	45,77081616	0,016	0,0047	0,015	27.889.683	229.028.000	
30	Lasalimu Sclatan	Ambuau Indah	201.138.406	2.054	0,022	0,006	209	0,019	0,007	2.163.464	0,002	0,0002	34,02035202	0,012	0,0035	0,016	29.541.618	230.680.000	
31	Lasalimu Sclatan	Ambuau Togo	201.138.406	1.310	0,014	0,004	146	0,013	0,005	3.245.197	0,003	0,0003	33,46634449	0,011	0,0034	0,012	22.159.279	223.298.000	
32	Lasalimu Sclatan	Belimu	201.138.406	842	0,009	0,002	323	0,030	0,010	20.460.113	0,020	0,0020	39,74760823	0,013	0,0040	0,019	34.705.932	235.844.000	
33	Lasalimu Sclatan	Harapan Jaya	201.138.406	701	0,008	0,002	140	0,013	0,004	2.658.103	0,003	0,0003	50,51431490	0,017	0,0051	0,012	21.855.217	222.991.000	
34	Lasalimu Sclatan	Kinapani Makmur	201.138.406	1.052	0,011	0,003	185	0,017	0,006	18.722.288	0,019	0,0019	29,19468396	0,010	0,0030	0,014	25.236.702	226.375.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)=(7)+(10) +(13)+(15)	(18)	(19)=(3)+(18)
35	Lasallinu Selatan	Lasallinu	201 138 406	2 534	0,027	0,007	299	0,027	0,010	4,398924	0,004	0,0004	35,44349637	0,012	0,0036	0,020	37 983,322	239 122 000
36	Lasallinu Selatan	Megabahan	201 138 406	674	0,007	0,002	60	0,005	0,002	3,062596	0,003	0,0003	29,37759736	0,010	0,0030	0,007	13 050 064	214 188 000
37	Lasallinu Selatan	Mopano	201 138 406	724	0,008	0,002	73	0,007	0,002	10,747980	0,011	0,0011	41,717174381	0,015	0,0045	0,010	18 387 381	219 526 000
38	Lasallinu Selatan	Mukha Jawa	201 138 406	741	0,008	0,002	39	0,001	0,001	3,929369	0,004	0,0004	30,21117412	0,010	0,0031	0,007	12 473 833	213 612 000
39	Lasallinu Selatan	Rejo Sari	201 138 406	819	0,009	0,002	15	0,001	0,000	3,998176	0,004	0,0004	49,58609777	0,017	0,0050	0,008	15 080 302	216 219 000
40	Lasallinu Selatan	Sangu Aruno	201 138 406	267	0,003	0,001	75	0,007	0,002	1,386836	0,001	0,0001	50,25159652	0,017	0,0051	0,008	15 528 287	216 567 000
41	Lasallinu Selatan	Siomanuru	201 138 406	751	0,008	0,002	5	0,000	0,000	4,622787	0,005	0,0005	31,38301487	0,011	0,0032	0,006	10 828 757	211 567 000
42	Lasallinu Selatan	Sioutapina	201 138 406	533	0,006	0,001	31	0,003	0,001	4,091701	0,004	0,0004	32,87109564	0,011	0,0033	0,006	11 466 566	212 605 000
43	Lasallinu Selatan	Sumber Agung	201 138 406	162	0,002	0,000	15	0,001	0,000	4,160508	0,001	0,0001	52,56266366	0,018	0,0053	0,007	12 378 803	213 317 000
44	Lasallinu Selatan	Unadoge	201 138 406	1 261	0,014	0,003	240	0,022	0,008	10,747980	0,011	0,0011	32,60360281	0,011	0,0033	0,015	28 728 696	229 867 000
45	Lasallinu Selatan	Wajah Jawa	201 138 406	1 320	0,014	0,001	49	0,001	0,002	8,529042	0,008	0,0008	32,39211127	0,011	0,0033	0,009	17 209 243	218 348 000
46	Pasarwajo	Banabungi	201 138 406	2 771	0,030	0,007	50	0,005	0,002	1,733545	0,002	0,0002	21,69969674	0,007	0,0022	0,011	21 271 537	222 410 000
47	Pasarwajo	Dongkala	201 138 406	2 473	0,027	0,007	84	0,008	0,003	5,131775	0,005	0,0005	35,49314439	0,012	0,0036	0,014	25 083 314	226 222 000
48	Pasarwajo	Holunombo Jawa	201 138 406	1 600	0,017	0,001	251	0,023	0,008	10,401271	0,010	0,0010	26,29400728	0,009	0,0027	0,016	29 828 955	230 967 000
49	Pasarwajo	Kabawakole	201 138 406	1 166	0,013	0,003	64	0,006	0,002	3,413524	0,003	0,0003	31,87855748	0,011	0,0032	0,009	16 289 787	217 428 000
50	Pasarwajo	Kancana	201 138 406	858	0,009	0,002	50	0,005	0,002	3,624670	0,004	0,0004	36,95352814	0,013	0,0038	0,008	14 908 651	216 047 000
51	Pasarwajo	Kaongkongkea	201 138 406	814	0,009	0,002	37	0,003	0,001	3,698230	0,001	0,0001	25,57368351	0,009	0,0026	0,006	11 783 255	212 922 000
52	Pasarwajo	Kondowa	201 138 406	2 743	0,030	0,007	100	0,009	0,003	5,131294	0,005	0,0005	29,66584379	0,010	0,0030	0,014	26 234 758	227 373 000
53	Pasarwajo	Laburunci	201 138 406	2 991	0,032	0,008	215	0,020	0,007	7,223103	0,007	0,0007	16,98902934	0,006	0,0017	0,017	32 317 480	233 456 000
54	Pasarwajo	Lapodi	201 138 406	2 169	0,023	0,006	120	0,011	0,004	33,284067	0,033	0,0033	26,69394719	0,009	0,0027	0,016	29 180 885	230 316 000
55	Pasarwajo	Mantowu	201 138 406	945	0,010	0,003	99	0,009	0,003	5,297020	0,003	0,0003	34,61595037	0,012	0,0035	0,010	18 128 393	219 267 000
56	Pasarwajo	Wanggua-angu	201 138 406	1 205	0,013	0,003	199	0,017	0,006	20,802542	0,021	0,0021	38,33699649	0,013	0,0039	0,016	28 913 375	230 082 000
57	Pasarwajo	Warinta	201 138 406	1 675	0,018	0,005	190	0,018	0,006	143,306401	0,142	0,0142	34,80743893	0,012	0,0035	0,028	52 693 078	253 831 000
58	Pasarwajo	Winning	201 138 406	1 756	0,019	0,005	189	0,017	0,006	0,712604	0,001	0,0001	35,93638611	0,012	0,0037	0,015	26 951 607	228 090 000
59	Siotapina	Bahari Makmur	201 138 406	667	0,007	0,002	256	0,023	0,008	6,228692	0,006	0,0006	36,99510962	0,013	0,0038	0,014	26 698 224	227 837 000
60	Siotapina	Gununggiava	201 138 406	927	0,010	0,003	250	0,023	0,008	5,832602	0,006	0,0006	23,85020524	0,008	0,0024	0,014	25 093 533	226 232 000
61	Siotapina	Karya Jawa	201 138 406	675	0,007	0,002	49	0,001	0,002	5,662912	0,006	0,0006	45,15831126	0,015	0,0046	0,009	15 854 139	216 983 000
62	Siotapina	Kumbekwaha	201 138 406	2 855	0,031	0,008	438	0,040	0,014	49,983886	0,050	0,0050	26,11356563	0,009	0,0027	0,029	54 518 611	255 657 000
63	Siotapina	Kurna	201 138 406	871	0,009	0,002	91	0,008	0,003	12,961339	0,013	0,0013	26,01085017	0,009	0,0026	0,009	17 073 251	218 212 000
64	Siotapina	Lahuandiri	201 138 406	1 085	0,012	0,003	127	0,012	0,004	28,892420	0,029	0,0029	29,12916750	0,010	0,0030	0,013	23 814 103	224 953 000
65	Siotapina	Manuru	201 138 406	2 480	0,027	0,007	560	0,051	0,018	4,853926	0,005	0,0005	28,12188540	0,010	0,0029	0,028	51 948 196	253 087 000
66	Siotapina	Matanauwe	201 138 406	1 730	0,019	0,005	37	0,003	0,001	49,829536	0,050	0,0050	22,48903011	0,008	0,0023	0,013	24 300 911	225 429 000
67	Siotapina	Sampunabalo	201 138 406	2 615	0,028	0,007	684	0,063	0,022	20,224694	0,020	0,0020	42,27851463	0,014	0,0043	0,035	65 506 981	266 615 000
68	Siotapina	Sumber Sari	201 138 406	1 466	0,016	0,004	33	0,003	0,001	6,656813	0,007	0,0007	33,76533816	0,011	0,0034	0,009	16 902 278	218 039 800
69	Siotapina	Walompo	201 138 406	1 257	0,014	0,003	433	0,040	0,014	39,282131	0,039	0,0039	28,94591080	0,010	0,0029	0,024	41 763 344	245 984 000
70	Wabula	Bajo Bahari	201 138 406	589	0,006	0,002	164	0,015	0,005	0,038393	0,000	0,0000	33,82700176	0,011	0,0034	0,010	19 093 732	220 232 000
71	Wabula	Holunombo	201 138 406	920	0,010	0,002	16	0,001	0,001	11,518573	0,011	0,0011	21,68882669	0,008	0,0025	0,007	12 340 139	213 479 000
72	Wabula	Koholunombo	201 138 406	589	0,006	0,002	70	0,006	0,002	10,401271	0,010	0,0010	36,63663064	0,012	0,0037	0,009	15 940 932	217 679 000
73	Wabula	Wabula	201 138 406	1 327	0,014	0,004	70	0,006	0,002	7,512029	0,007	0,0007	42,22622917	0,014	0,0043	0,011	20 159 929	221 288 000
74	Wabula	Wabula Satu	201 138 406	1 373	0,015	0,004	33	0,003	0,001	8,667726	0,009	0,0009	27,79227686	0,009	0,0028	0,008	15 681 227	216 820 000
75	Wabula	Wasampela	201 138 406	931	0,010	0,003	154	0,014	0,005	5,778181	0,006	0,0006	34,96899536	0,012	0,0036	0,012	21 486 489	222 625 000
76	Wabula	Wasumba	201 138 406	794	0,009	0,002	29	0,003	0,001	5,200636	0,005	0,0005	41,07100394	0,014	0,0042	0,008	14 404 997	216 513 000
77	Wolowa	Bungi	201 138 406	713	0,008	0,002	75	0,007	0,002	8,313633	0,008	0,0008	40,60220412	0,011	0,0041	0,009	17 259 142	218 388 000
78	Wolowa	Galanti	201 138 406	1 002	0,011	0,003	111	0,010	0,004	2,895199	0,003	0,0003	31,51142841	0,011	0,0032	0,010	18 089 993	219 248 000
79	Wolowa	Kaumbu	201 138 406	850	0,009	0,002	107	0,010	0,003	7,306072	0,007	0,0007	37,80151132	0,013	0,0038	0,010	19 136 801	220 275 000
80	Wolowa	Matawia	201 138 406	1 335	0,014	0,004	175	0,016	0,006	11,133212	0,011	0,0011	43,00319813	0,015	0,0044	0,015	27 263 966	228 401 000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17) = (7) - (10) = (13) - (5)	(18)	(19) = (3) - (18)
77	Wolowa	Bungi	201.138.406	713	0,008	0,002	75	0,007	0,002	8.513.633	0,008	0,0008	40.602.204,42	0,014	0,0041	0,009	17.259.142	218.398.000
78	Wolowa	Galund	201.138.406	1.002	0,011	0,003	111	0,010	0,004	2.895.199	0,003	0,0003	31.511.428,41	0,011	0,0032	0,010	18.099.993	219.238.000
79	Wolowa	Kaumbu	201.138.406	850	0,009	0,002	107	0,010	0,003	7.506.072	0,007	0,0007	37.804.511,52	0,013	0,0038	0,010	19.136.801	220.275.000
80	Wolowa	Matawia	201.138.406	1.335	0,014	0,004	175	0,016	0,006	11.133.212	0,011	0,0011	43.005.198,13	0,015	0,0044	0,015	27.263.065	228.401.000
81	Wolowa	Suka Melu	201.138.406	540	0,006	0,001	55	0,005	0,002	6.009.623	0,006	0,0006	31.316.143,2	0,011	0,0032	0,007	12.989.937	214.128.000
82	Wolowa	Wolowa	201.138.406	1.258	0,014	0,003	66	0,006	0,002	18.491.149	0,018	0,0018	22.785.062,12	0,008	0,0023	0,010	17.936.901	219.075.000
83	Wolowa	Wolowa Baru	201.138.406	816	0,009	0,002	87	0,008	0,003	8.794.853	0,009	0,0009	38.573.999,33	0,013	0,0039	0,010	18.159.000	219.297.000
JUMLAH			16.694.487.720	92.537	1,000	0,25	10.910	1,000	0,35	1.006	1,000	0,10	2.952	1,000	0,30	1,00	1.854.943.080	18.549.430.800

Bobot	
Jp	25% (h)
AK	35% (i)
LW	10% (j)
IKG	30% (k)

Kontrol Penghitungan	
Pagu Alokasi Dana Desa Kab. Buton Dari DAU 10%	(a)
Silang Kades dan Perangkat Desa	(b)
Pagu ADD Non Silang	(c)
Pagu Alokasi Dasar (90%)	(d)
Pagu Bagian Formula (10%)	(e)
Pagu Alokasi Perdana	(f)
Jumlah Desa	(g)
	83

BUPATI BUTON,

 WA BAKRY

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 2 TAHUN 2022
TANGGAL : 24 JANUARI 2022
TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN, DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI WILAYAH KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2022


PERHITUNGAN DAN PEMBAGIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PERDESA TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Berdasarkan Asas Merata	Jumlah Pajak Per Desa	Alokasi Proporsional			Alokasi Per Desa
					Realisasi Pajak Desa	Persentase Pajak Desa	Alokasi Proporsional	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7) = (5) + (6)	(8) = (4) + (7)
1	Kapontori	Barangka	20.483.529	20.259.924	12.210.668	1,59%	17.405.008	37.889.000
2	Kapontori	Boneatiro	20.483.529	30.209.404	24.592.711	3,21%	35.054.293	55.538.000
3	Kapontori	Boneatiro Barat	20.483.529	2.859.141	2.545.318	0,33%	3.628.080	24.112.000
4	Kapontori	Bukit Asri	20.483.529	32.370.162	7.815.000	1,02%	11.139.451	31.623.000
5	Kapontori	Kamelanta	20.483.529	29.411.373	14.592.595	1,90%	20.800.192	41.284.000
6	Kapontori	Lambusango	-	11.339.374	-	0,00%	-	-
7	Kapontori	Lambusango Timur	20.483.529	3.594.102	364.790	0,05%	519.969	21.007.200
8	Kapontori	Mabulugo	20.483.529	28.671.076	16.887.638	2,20%	24.071.531	44.555.000
9	Kapontori	Todanga	20.483.529	20.843.645	8.124.586	1,06%	11.580.733	32.064.000
10	Kapontori	Tuangila	20.483.529	15.220.735	697.095	0,09%	993.635	21.477.000
11	Kapontori	Tumada	20.483.529	28.178.272	11.950.785	1,56%	17.034.573	37.518.000
12	Kapontori	Wakalambe	20.483.529	28.207.772	22.008.508	2,87%	31.370.787	51.854.000
13	Kapontori	Wakuli	20.483.529	34.992.240	12.558.040	1,64%	17.900.150	38.384.000
14	Kapontori	Wambulu	20.483.529	10.234.802	4.539.348	0,59%	6.470.358	26.954.000
15	Kapontori	Waondo Wolio	20.483.529	26.587.602	2.340.746	0,31%	3.336.484	23.820.000
16	Lasalimu	Benteng	20.483.529	4.016.071	4.016.071	0,52%	5.724.482	26.208.000
17	Lasalimu	Bonelalo	20.483.529	6.775.379	5.731.693	0,75%	8.169.919	28.653.000
18	Lasalimu	Kakenauwe	20.483.529	11.958.174	7.502.447	0,98%	10.693.940	31.177.000
19	Lasalimu	Lasembanggi	20.483.529	16.097.706	10.117.887	1,32%	14.421.971	34.906.000
20	Lasalimu	Laweke	-	15.926.355	-	0,00%	-	-
21	Lasalimu	Nambo	20.483.529	355.829.337	107.692.800	14,05%	153.504.629	173.988.000
22	Lasalimu	Sribatara	20.483.529	7.605.841	6.456.251	0,84%	9.202.699	29.686.000
23	Lasalimu	Suandala	20.483.529	11.201.982	2.780.685	0,36%	3.963.571	24.447.000
24	Lasalimu	Talaga Baru	20.483.529	2.839.580	2.147.668	0,28%	3.061.272	23.545.000
25	Lasalimu	Togomangura	20.483.529	9.644.558	9.644.558	1,26%	13.747.291	34.231.000
26	Lasalimu	Wagari	20.483.529	9.601.392	7.028.958	0,92%	10.019.032	30.503.000

27	Lasalimu	Waleona	20.483.529	17.210.982	6.456.251	0,84%	9.202.699	29.686.000
28	Lasalimu	Wasambaa	20.483.529	10.781.441	10.781.441	1,41%	15.367.797	35.851.000
29	Lasalimu	Wasuamba	20.483.529	5.314.537	5.314.537	0,69%	7.575.307	28.059.000
30	Lasalimu Selatan	Ambuau Indah	20.483.529	20.126.072	10.148.000	1,32%	14.464.894	34.948.000
31	Lasalimu Selatan	Ambuau Togo	-	10.640.354	-	0,00%	-	-
32	Lasalimu Selatan	Balimu	20.483.529	382.190	382.190	0,05%	544.771	21.028.000
33	Lasalimu Selatan	Harapan Jaya	20.483.529	13.667.925	13.434.125	1,75%	19.148.916	39.632.000
34	Lasalimu Selatan	Kinapani Makmur	20.483.529	11.042.669	11.042.669	1,44%	15.740.150	36.224.000
35	Lasalimu Selatan	Lasalimu	20.483.529	11.582.221	11.582.221	1,51%	16.509.224	36.993.000
36	Lasalimu Selatan	Megabahari	20.483.529	4.492.000	3.984.000	0,52%	5.678.768	26.162.000
37	Lasalimu Selatan	Mopaano	20.483.529	3.567.310	3.052.250	0,40%	4.350.658	24.834.000
38	Lasalimu Selatan	Mulya Jaya	20.483.529	16.228.186	15.279.186	1,99%	21.778.854	42.262.000
39	Lasalimu Selatan	Rejo Sari	20.483.529	6.100.000	5.360.000	0,70%	7.640.110	28.124.000
40	Lasalimu Selatan	Sangia Arano	20.483.529	3.790.000	3.790.000	0,49%	5.402.242	25.886.000
41	Lasalimu Selatan	Siomanuru	20.483.529	24.949.988	6.369.030	0,83%	9.078.375	29.562.000
42	Lasalimu Selatan	Siontapina	20.483.529	18.521.093	8.380.000	1,09%	11.944.798	32.428.000
43	Lasalimu Selatan	Sumber Agung	20.483.529	3.850.000	3.850.000	0,50%	5.487.765	25.971.000
44	Lasalimu Selatan	Umalaoe	20.483.529	11.369.974	11.369.974	1,48%	16.206.688	36.690.000
45	Lasalimu Selatan	Wajah Jaya	20.483.529	41.789.781	20.704.070	2,70%	29.511.449	49.995.000
46	Pasarwajo	Banabungi	20.483.529	70.134.297	33.031.916	4,31%	47.083.482	67.567.000
47	Pasarwajo	Dongkala	20.483.529	31.690.978	29.208.600	3,81%	41.633.752	62.117.000
48	Pasarwajo	Holimombo Jaya	20.483.529	6.006.129	5.218.502	0,68%	7.438.419	27.922.000
49	Pasarwajo	Kabawakole	20.483.529	14.880.598	12.616.475	1,65%	17.983.443	38.467.000
50	Pasarwajo	Kancinaa	20.483.529	7.621.159	6.999.826	0,91%	9.977.507	30.461.000
51	Pasarwajo	Kaongkeongkea	20.483.529	11.951.941	7.647.412	1,00%	10.900.572	31.384.000
52	Pasarwajo	Kondowa	20.483.529	17.140.106	12.753.500	1,66%	18.178.757	38.662.000
53	Pasarwajo	Laburunci	20.483.529	27.072.687	21.179.057	2,76%	30.188.492	50.672.000
54	Pasarwajo	Lapodi	20.483.529	16.248.967	12.469.000	1,63%	17.773.233	38.257.000
55	Pasarwajo	Mantowu	20.483.529	42.301.341	7.114.000	0,93%	10.140.250	30.624.000
56	Pasarwajo	Waangua-angu	20.483.529	17.434.464	2.660.000	0,35%	3.791.547	24.275.000
57	Pasarwajo	Warinta	20.483.529	17.100.645	5.125.000	0,67%	7.305.142	27.789.000
58	Pasarwajo	Winning	20.483.529	9.645.886	7.656.154	1,00%	10.913.033	31.397.000
59	Siotapina	Bahari Makmur	20.483.529	1.206.436	1.206.436	0,16%	1.719.646	22.203.000
60	Siotapina	Gunungjaya	20.483.529	3.046.167	1.206.436	0,16%	1.719.646	22.203.000
61	Siotapina	Karya Jaya	20.483.529	7.492.808	5.850.652	0,76%	8.339.482	28.823.000
62	Siotapina	Kumbewaha	20.483.529	23.856.631	8.362.840	1,09%	11.920.339	32.404.000
63	Siotapina	Kuraa	20.483.529	9.556.447	6.844.562	0,89%	9.756.195	30.240.000
64	Siotapina	Labuandiri	20.483.529	15.887.085	6.753.060	0,88%	9.625.769	30.109.000
65	Siotapina	Manuru	20.483.529	6.107.849	4.597.358	0,60%	6.553.045	27.037.000
66	Siotapina	Matanauwe	20.483.529	15.358.915	15.014.000	1,96%	21.400.860	41.884.000
67	Siotapina	Sampuabalo	20.483.529	9.257.673	8.562.200	1,12%	12.204.505	32.688.000

68	Siotapina	Sumber Sari	20.483.529	50.025.355	47.816.865	6,24%	68.157.854	88.641.000
69	Siotapina	Walompo	20.483.529	2.629.048	1.881.458	0,25%	2.681.818	23.165.000
70	Wabula	Bajo Bahari	20.483.529	1.442.146	1.218.300	0,16%	1.736.557	22.220.000
71	Wabula	Holimombo	20.483.529	4.184.619	4.184.619	0,55%	5.964.729	26.448.000
72	Wabula	Koholimombono	20.483.529	654.232	654.232	0,09%	932.538	21.416.000
73	Wabula	Wabula	20.483.529	1.317.374	1.317.374	0,17%	1.877.776	22.361.000
74	Wabula	Wabula Satu	20.483.529	3.681.952	3.038.023	0,40%	4.330.379	24.814.000
75	Wabula	Wasampela	20.483.529	1.424.660	1.424.660	0,19%	2.030.701	22.514.000
76	Wabula	Wasuempa	20.483.529	6.205.750	6.205.750	0,81%	8.845.636	29.329.000
77	Wolowa	Bungi	20.483.529	3.779.469	2.426.461	0,32%	3.458.662	23.942.000
78	Wolowa	Galanti	20.483.529	8.334.605	2.582.420	0,34%	3.680.965	24.164.000
79	Wolowa	Kaumbu	20.483.529	6.219.099	3.087.102	0,40%	4.400.335	24.884.000
80	Wolowa	Matawia	20.483.529	7.805.191	5.505.295	0,72%	7.847.212	28.331.000
81	Wolowa	Suka Maju	20.483.529	3.326.067	2.176.081	0,28%	3.101.772	23.585.000
82	Wolowa	Wolowa	20.483.529	5.742.682	3.089.500	0,40%	4.403.754	24.887.000
83	Wolowa	Wolowa Baru	20.483.529	3.436.067	2.111.390	0,28%	3.009.562	23.493.000
Total			1.638.682.320	1.501.090.247	766.423.306	100,00%	1.092.454.880	2.731.137.200

Kontrol Penghitungan		(a)
Pagu Alokasi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		2.731.137.200
Pagu Alokasi Dasar (60%)		1.638.682.320
Pagu Bagian Formula (40%)		1.092.454.880
Pagu Alokasi Perdesa		20.483.529
Jumlah Desa	83	(e)


 BUPATI BUTON,
 LA BAKRY

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BUTON


NOMOR : 2 TAHUN 2022
 TANGGAL : 24 Januari 2022
 TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2022

PERHITUNGAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PER DESA TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Siltap Kepala Desa dan Perangkat Perdesa (ADD Siltap)	Alokasi ADD Merata dan Proporsional (ADD Non Siltap)	Jumlah ADD Per Desa	Alokasi DBH Pajak dan Retribusi Per Desa	Kurang Bayar PBH Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah Per Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (6)+(7)
1	Kapontori	Barangka	324.264.000	233.218.000	557.482.000	37.889.000	-	595.371.000
2	Kapontori	Boneatiro	251.464.800	226.326.000	477.790.800	55.538.000	-	533.328.800
3	Kapontori	Boneatiro Barat	227.198.400	223.554.000	450.752.400	24.112.000	-	474.864.400
4	Kapontori	Bukit Asri	227.198.400	216.471.000	443.669.400	31.623.000	-	475.292.400
5	Kapontori	Kamelanta	275.731.200	223.618.000	499.349.200	41.284.000	-	540.633.200
6	Kapontori	Lambusango	275.731.200	212.293.000	488.024.200	-	-	488.024.200
7	Kapontori	Lambusango Timur	275.731.200	216.197.000	491.928.200	21.007.200	-	512.935.400
8	Kapontori	Mabulugo	275.731.200	219.672.000	495.403.200	44.555.000	-	539.958.200
9	Kapontori	Todanga	227.198.400	213.720.000	440.918.400	32.064.000	-	472.982.400
10	Kapontori	Tuangila	227.198.400	213.552.000	440.750.400	21.477.000	-	462.227.400
11	Kapontori	Tumada	251.464.800	218.814.000	470.278.800	37.518.000	-	507.796.800
12	Kapontori	Wakalambe	251.464.800	214.035.000	465.499.800	51.854.000	-	517.353.800
13	Kapontori	Wakuli	227.198.400	214.325.000	441.523.400	38.384.000	-	479.907.400
14	Kapontori	Wambulu	227.198.400	212.440.000	439.638.400	26.954.000	-	466.592.400
15	Kapontori	Waondo Wolio	227.198.400	211.775.000	438.973.400	23.820.000	-	462.793.400
16	Lasalimu	Benteng	227.198.400	218.617.000	445.815.400	26.208.000	-	472.023.400
17	Lasalimu	Bonelalo	275.731.200	213.938.000	489.669.200	28.653.000	-	518.322.200
18	Lasalimu	Kakenauwe	227.198.400	215.998.000	443.196.400	31.177.000	-	474.373.400
19	Lasalimu	Lasembangi	251.464.800	223.622.000	475.086.800	34.906.000	-	509.992.800
20	Lasalimu	Laweale	251.464.800	234.935.000	486.399.800	-	-	486.399.800
21	Lasalimu	Nambo	251.464.800	220.031.000	471.495.800	173.988.000	-	645.483.800
22	Lasalimu	Sribatara	251.464.800	225.585.000	477.049.800	29.686.000	-	506.735.800

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) - (6)+(7)
23	Lasalimu	Suandala	251.464.800	225.766.000	477.230.800	24.447.000	-
24	Lasalimu	Talaga Baru	251.464.800	234.530.000	485.994.800	23.545.000	-
25	Lasalimu	Togomangura	251.464.800	220.122.000	471.586.800	34.231.000	-
26	Lasalimu	Wagari	251.464.800	227.625.000	479.089.800	30.503.000	-
27	Lasalimu	Waoleona	251.464.800	216.664.000	468.128.800	29.686.000	-
28	Lasalimu	Wasambaa	275.731.200	234.830.000	510.561.200	35.851.000	-
29	Lasalimu	Wasuamba	275.731.200	229.028.000	504.759.200	28.059.000	-
30	Lasalimu Selatan	Ambuau Indah	275.731.200	230.680.000	506.411.200	34.948.000	-
31	Lasalimu Selatan	Ambuau Togo	251.464.800	223.298.000	474.762.800	-	-
32	Lasalimu Selatan	Balimu	227.198.400	235.844.000	463.042.400	21.028.000	-
33	Lasalimu Selatan	Harapan Jaya	227.198.400	222.994.000	450.192.400	39.632.000	-
34	Lasalimu Selatan	Kinapani Makmur	299.997.600	226.375.000	526.372.600	36.224.000	-
35	Lasalimu Selatan	Lasalimu	275.731.200	239.122.000	514.853.200	36.993.000	-
36	Lasalimu Selatan	Megabahari	227.198.400	214.188.000	441.386.400	26.162.000	-
37	Lasalimu Selatan	Mopaano	251.464.800	219.526.000	470.990.800	24.834.000	-
38	Lasalimu Selatan	Mulya Jaya	275.731.200	213.612.000	489.343.200	42.262.000	-
39	Lasalimu Selatan	Rejo Sari	227.198.400	216.219.000	443.417.400	28.124.000	-
40	Lasalimu Selatan	Sangia Arano	227.198.400	216.667.000	443.865.400	25.886.000	-
41	Lasalimu Selatan	Siomanuru	275.731.200	211.967.000	487.698.200	29.562.000	-
42	Lasalimu Selatan	Siontapina	251.464.800	212.605.000	464.069.800	32.428.000	-
43	Lasalimu Selatan	Sumber Agung	227.198.400	213.517.000	440.715.400	25.971.000	-
44	Lasalimu Selatan	Umalaoe	251.464.800	229.867.000	481.331.800	36.690.000	-
45	Lasalimu Selatan	Wajah Jaya	275.731.200	218.348.000	494.079.200	49.995.000	-
46	Pasarwajo	Banabungi	251.464.800	222.410.000	473.874.800	67.567.000	-
47	Pasarwajo	Dongkala	275.731.200	226.222.000	501.953.200	62.117.000	-
48	Pasarwajo	Holimombo Jaya	227.198.400	230.967.000	458.165.400	27.922.000	-
49	Pasarwajo	Kabawakole	227.198.400	217.428.000	444.626.400	38.467.000	-
50	Pasarwajo	Kancinaa	227.198.400	216.047.000	443.245.400	30.461.000	-
51	Pasarwajo	Kaongkeongkea	251.464.800	212.922.000	464.386.800	31.384.000	-
52	Pasarwajo	Kondowa	275.731.200	227.373.000	503.104.200	38.662.000	-
53	Pasarwajo	Laburunci	275.731.200	233.456.000	509.187.200	50.672.000	-
54	Pasarwajo	Lapodi	251.464.800	230.319.000	481.783.800	38.257.000	-
55	Pasarwajo	Mantowu	227.198.400	219.267.000	446.465.400	30.624.000	-
56	Pasarwajo	Waangua-angu	251.464.800	230.082.000	481.546.800	24.275.000	-
57	Pasarwajo	Warinta	275.731.200	253.831.000	529.562.200	27.789.000	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) - (6) + (7)
58	Pasarwajo	Winning	251.464.800	228.090.000	479.554.800	31.397.000	510.951.800
59	Siotapina	Bahari Makmur	227.198.400	227.837.000	455.035.400	22.203.000	477.238.400
60	Siotapina	Gunungjaya	227.198.400	226.232.000	453.430.400	22.203.000	475.633.400
61	Siotapina	Karya Jaya	251.464.800	216.993.000	468.457.800	28.823.000	497.280.800
62	Siotapina	Kumbewaha	324.264.000	255.657.000	579.921.000	32.404.000	612.325.000
63	Siotapina	Kuraa	227.198.400	218.212.000	445.410.400	30.240.000	475.650.400
64	Siotapina	Labuandiri	251.464.800	224.953.000	476.417.800	30.109.000	506.526.800
65	Siotapina	Manuru	299.997.600	253.087.000	553.084.600	27.037.000	580.121.600
66	Siotapina	Matanauwe	299.997.600	225.439.000	525.436.600	41.884.000	567.320.600
67	Siotapina	Sampuabalo	299.997.600	266.645.000	566.642.600	32.688.000	599.330.600
68	Siotapina	Sumber Sari	299.997.600	218.039.800	518.037.400	88.641.000	606.678.400
69	Siotapina	Walompo	251.464.800	245.904.000	497.368.800	23.165.000	520.533.800
70	Wabula	Bajo Bahari	227.198.400	220.232.000	447.430.400	22.220.000	469.650.400
71	Wabula	Holimombo	227.198.400	213.479.000	440.677.400	26.448.000	467.125.400
72	Wabula	Koholimombono	227.198.400	217.079.000	444.277.400	21.416.000	465.693.400
73	Wabula	Wabula	275.731.200	221.298.000	497.029.200	22.361.000	519.390.200
74	Wabula	Wabula Satu	275.731.200	216.820.000	492.551.200	24.814.000	517.365.200
75	Wabula	Wasampela	227.198.400	222.625.000	449.823.400	22.514.000	472.337.400
76	Wabula	Wasuempa	275.731.200	215.543.000	491.274.200	29.329.000	520.603.200
77	Wolowa	Bungi	227.198.400	218.398.000	445.596.400	23.942.000	469.538.400
78	Wolowa	Galanti	227.198.400	219.238.000	446.436.400	24.164.000	470.600.400
79	Wolowa	Kaumbu	227.198.400	220.275.000	447.473.400	24.884.000	472.357.400
80	Wolowa	Matawia	227.198.400	228.401.000	455.599.400	28.331.000	483.930.400
81	Wolowa	Suka Maju	251.464.800	214.128.000	465.592.800	23.585.000	489.177.800
82	Wolowa	Wolowa	251.464.800	219.075.000	470.539.800	24.887.000	522.804.400
83	Wolowa	Wolowa Baru	227.198.400	219.297.000	446.495.400	23.493.000	469.988.400
Total			20.968.644.000	18.549.430.800	39.518.074.800	2.731.137.200	42.276.589.600


 RUPATI BUTON,
 LA BAKRY

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 2 TAHUN 2022

TANGGAL : 24 JANUARI 2022

TENTANG : CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN, DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI WILAYAH KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2022

1. FORMAT USULAN ADD SILTAP

FORMAT I.1

1. FORMAT PERMINTAAN ADD SILTAP DAN TUNJANGAN BENDAHARA

**PEMERINTAH DESA.....****KECAMATAN.....****KABUPATEN BUTON**

.....(nama desa),.....(tgl/ bln/ thn)

Nomor :
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : **Permintaan SILTAP dan
 Tunjangan Bendahara Desa.**

Kepada
 Yth. Kepala Badan Pengelolaan
 Keuangan dan Aset Kabupaten
 Buton
 di –
 Pasarwajo

Bersama ini kami kirim permintaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan Bendahara Desa Kecamatan untuk Bulan dengan daftar sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Penghasilan yang di Minta (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5
A. Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
Dst.				
	Jumlah I			
B. Tunjangan Bendahara Desa				
1.		Bendahara		
	Jumlah II			
	Jumlah (I + II)			

Sebagi kelengkapan permintaan dimaksud kami lampirkan:

1. SK Pengangkatan Kepala Desa / Pj. Kepala Desa;
2. SK Pengangkatan Perangkat Desa;
3. SK Bendahara Desa;
4. Daftar Hadir bulan sebelumnya; dan
5. Rekening Kas Desa.

Demikian Permintaan ini kami sampaikan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui:
Camat (*nama kecamatan*),

Kepala Desa..... (*nama desa*)

.....

.....

2. FORMAT USULAN KEGIATAN

1. BLANGKO VERIFIKASI RENCANA PENGGUNAAN ADD TIM FASILITASI
TINGKAT KECAMATAN

LEMBAR VERIFIKASI RENCANA PENGGUNAAN ADD

Desa : (Nama Desa)
Kecamatan : (Nama Kecamatan)
Kabupaten : Buton
Tahun Anggaran : 2022

Cek list Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Rencana Penggunaan ADD

NO.	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN	
		ADA	TIDAK ADA
1.	Surat Pengantar		
2.	Surat Permohonan pencairan ADD		
3.	Foto Copy Rekening Desa		
4.	Foto Copy Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa		
5.	Foto Copy Keputusan Bupati tentang Pengangkatan BPD		
6.	Foto Copy Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan LPMD		
7.	Foto Copy Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa		
8.	Berita Acara Musyawarah Desa :		
	1) Berita acara tentang ADD Tahun Anggaran 2022;		
	2) Berita acara tentang pembentukan PTPKD, TPK, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahun Anggaran 2022;		
	3) Berita acara penetapan besaran tunjangan pimpinan dan anggota BPD Tahun Anggaran 2022.		
9.	Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan PKPKDes, PTPKD, TPK dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan T.A 2022		
10.	Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)		
11.	Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan T.A 2022		
12.	Foto Copy Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Perangkat Masjid dan Perangkat Adat Tahun Anggaran 2022		
13.	Keputusan BPD tentang Penetapan Besaran Tunjangan Pimpinan Dan Anggota BPD Tahun Anggaran 2022		
14.	Peraturan Desa Tentang APBDes Tahun 2022		
15.	RAB yang dibuat TPK		
16.	Foto 0 % Kegiatan		
17.	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran		
18.	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran		

Tanggal Verifikasi :

Megetahui :
Camat (Nama Kecamatan)

TTD

(Nama Jelas)

NIP.

Sekretaris Kecamatan,

TTD

(Nama Jelas)

NIP.

2. SURAT PERMOHONAN ADD NON SILTAP



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
KECAMATAN (Nama Kecamatan)
DESA (Nama Desa)

(Nama Desa,..... 2022

Nomor	:	Kepada
Lampiran	:	Yth. Bupati Buton
Perihal	:	Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton
	:	Permohonan Alokasi Dana Desa (ADD) Non Siltap dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan retribusi Daerah TA. 2022

Dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan kepada masyarakat dan membiayai program bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat, maka untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya dana stimulan sebagai penunjang kelancaran kegiatan yang dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami dari Pemerintah Desa (Nama Desa) mengajukan permohonan di hadapan Bapak, kiranya dapat diberikan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) No Siltap Tahun Anggaran 2022. Sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami lampirkan :

1. Surat Pengantar;
 2. Lembar Verifikasi Rencana Penggunaan ADD yang diketahui Camat;
 3. Surat Permohonan;
 4. Foto Copy Rekening Pemerintah Desa;
 5. Foto Copy SK Kepala Desa;
 6. Foto Copy SK Pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 7. Foto Copy SK Pengangkatan LPMD;
 8. Foto Copy SK Pengangkatan Bendahara Desa;
 9. Berita acara musyawarah Desa:
 - a. Berita Acara tentang ADD;
 - b. Berita Acara tentang pembentukan PTPKD, TPK dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
 - c. Berita acara penetapan besaran tunjangan pimpinan dan anggota BPD Tahun Anggaran 2022.
 10. SK Penetapan PKPKDes, PTPKD, TPK dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Desa Tahun Anggaran 2022;
 11. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan PKPKDes, PTPKD, TPK dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan T.A 2022;
 12. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan;
 13. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan T.A 2022;
 14. SK Penetapan Honorarium RT, Pengurus LPMD, Perangkat Masjid atau sebutan lain, Lembaga Adat, Majelis Taklim dan Kader Posyandu Tahun Anggaran 2022;
 15. SK Penetapan Besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD Tahun Anggaran 2022;
 16. Peraturan Desa tentang APBDes Tahun 2022;
 17. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 18. Foto 0% Kegiatan;
 19. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun sebelumnya.
- Demikian permohonan ini kami buat untuk disampaikan kepada Bapak, dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa (Nama Desa),
TTD
(Nama Jelas)

3. BERITA ACARA TENTANG ADD NON SILTAP



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
KECAMATAN (Nama Kecamatan)
DESA (Nama Desa)

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
TENTANG ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

Dalam rangka perencanaan kegiatan ADD Desa (Nama Desa) di Desa (Nama Desa) Kecamatan (Nama Kecamatan) Kabupaten (Nama Kabupaten) Provinsi (Nama Propinsi), maka pada:

Hari dan Tanggal :
Jam : dari pukul s.d. pukul
Tempat : Aula Kantor Desa (Nama Desa)

Telah diselenggarakan pertemuan Musyawarah Desa dalam rangka pembahasan perencanaan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari masyarakat Desa, serta unsur lain yang terkait dengan perencanaan kegiatan ADD, sebagaimana tercantum dalam *lampiran Daftar Hadir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah:

A. Materi Pembahasan

1. Alokasi Dana Desa (ADD) Desa (Nama Desa) Tahun Anggaran 2022

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : 1. (Nama Kepala Desa) sebagai Kepala Desa
2. (Nama Ketua BPD) dari Ketua BPD
Sekretaris/Notulis : (Nama Sekdes) dari unsur perangkat Desa
Narasumber : 1. (Perangkat Desa) dari unsur perangkat Desa
2. (Tokoh Agama) dari unsur Tokoh Agama
3. (Tokoh Adat) dari unsur Tokoh Adat
4. (Tokoh Pemuda) dari unsur Tokoh Pemuda
5. (Perwakilan Perempuan) dari Lembaga Kemasyarakatan Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi pembahasan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa dalam rangka perencanaan kegiatan ADD memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa ini yaitu:

Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa (Nama Desa) Kecamatan (Nama Kecamatan) sebesar Rp. (terbilang huruf) terbagi dalam:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. (terbilang huruf), dipergunakan untuk:
 - a) Belanja Pegawai:
 - 1) Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa Sebesar Rp. (terbilang huruf);
 - 2) Tunjangan BPD sebesar Rp. (terbilang huruf);
 - 3) Tunjangan Bendahara Desa Rp. (terbilang huruf); dan
 - 4) Insentif RT Rp. (terbilang huruf).
 - b) Belanja Modal sebesar Rp. (terbilang huruf);
 - c) Operasional Perkantoran:
 - 1) Operasional Pemerintah Desa sebesar Rp. (terbilang huruf);
 - 2) Operasional Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp. (terbilang huruf).

- d) Operasional RT sebesar Rp. (terbilang huruf);
2. Bidang Pembangunan Desa sebesar Rp. (terbilang huruf), dipergunakan untuk pembangunan/perbaikan/pengadaan sarana dan prasarana (Nama Kegiatan Sarana dan Prasarana)
3. Bidang Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp. (terbilang huruf), dipergunakan untuk:
- a. Bantuan operasional kegiatan PKK sebesar Rp. (terbilang huruf);
 - b. Bantuan operasional kegiatan Generasi Muda sebesar Rp. (terbilang huruf);
 - c. Bantuan operasional LPMD sebesar Rp. (terbilang huruf);
 - d. Insentif Perangkat Agama (atau sebutan lain sesuai keanekaragaman pemeluk agama di setiap Desa) sebesar Rp. (terbilang huruf);
 - e. Insentif Perangkat Adat sebesar Rp. (terbilang huruf);
 - f. Bantuan operasional Kegiatan Majelis Taklim sebesar Rp. (terbilang huruf);
 - g. Insentif Kader Posyandu sebesar Rp. (terbilang huruf).
 - h. Dst.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. (terbilang huruf), dipergunakan untuk kegiatan(sesuai kebutuhan Desa)
- Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2022

Mengetahui:
Kepala Desa (Nama Desa)

Ketua BPD,

TTD

TTD

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
KECAMATAN (Nama Kecamatan)
DESA (Nama Desa)

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
TENTANG PEMBENTUKAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(PTPKD), TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK) DAN
PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
DESA (Nama Desa)
TAHUN ANGGARAN 2022

Dalam rangka pembentukan organisasi pengelola ADD dan lembaga kemasyarakatan Desa (Nama Desa) di Desa (Nama Desa) Kecamatan (Nama Kecamatan) Kabupaten (Nama Kabupaten) Provinsi (Nama Propinsi), maka pada:

Hari dan Tanggal :
Jam : dari pukul s.d. pukul
Tempat : Aula Kantor Desa (Nama Desa)

Telah diselenggarakan pertemuan Musyawarah Desa dalam rangka pembahasan pembentukan organisasi pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) dan lembaga kemasyarakatan Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari masyarakat Desa, serta unsur lain yang terkait dengan perencanaan kegiatan ADD, sebagaimana tercantum dalam lampiran Daftar Hadir.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah:

A. Materi Pembahasan

1. Pembentukan PTPKD, TPK, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Desa (Nama Desa) Tahun Anggaran 2022

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

- Pemimpin Rapat : 1. (Nama Kepala Desa) sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes)
2. (Nama Ketua BPD) dari Ketua BPD
- Sekretaris/Notulis : (Nama Sekdes) dari unsur perangkat Desa
- Narasumber : 1. (Perangkat Desa) dari unsur perangkat Desa
2. (Tokoh Agama) dari unsur Tokoh Agama
3. (Tokoh Adat) dari unsur Tokoh Adat
4. (Tokoh Pemuda) dari unsur Tokoh Pemuda
5. (Perwakilan Perempuan) dari Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi pembahasan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa dalam rangka pembentukan organisasi pengelola ADD dan lembaga kemasyarakatan Desa memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa ini yaitu:

Susunan kepengurusan sebagai berikut:

A. PTPKD terdiri dari:

1. (Nama Jelas) Sekretaris Desa; dan
2. (Nama Jelas) Bendahara.

B. TPK terdiri dari:

1. Ketua : *(Nama Jelas)*;
2. Sekretaris : *(Nama Jelas)*;
3. Anggota : *(Nama Jelas)*;
(Nama Jelas);
(Nama Jelas).

C. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan terdiri dari:

1. Ketua : *(Nama Jelas)* Kepala Dusun;
2. Sekretaris : *(Nama Jelas)* Kepala Dusun / Anggota LPM;
3. Anggota : *(Nama Jelas)* Sekretaris LPMD.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2022

Mengetahui:

Kepala Desa *(Nama Desa)*,

Ketua BPD,

TTD

TTD

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

5. BERITA ACARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KECAMATAN (Nama Kecamatan)

DESA (Nama Desa)

BERITA ACARA

TENTANG PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD

DESA (Nama Desa)

TAHUN ANGGARAN 2022

Dalam rangka penetapan tunjangan pimpinan dan anggota BPD Desa (Nama Desa) di Desa (Nama Desa) Kecamatan (Nama Kecamatan) Kabupaten (Nama Kabupaten) Provinsi (Nama Provinsi), maka pada:

Hari dan Tanggal :
 Jam : dari pukul s.d. pukul
 Tempat : Aula Kantor Desa (Nama Desa)

Telah diselenggarakan rapat intern anggota BPD, sebagaimana tercantum dalam lampiran Daftar Hadir.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah:

A. Materi Pembahasan

1. Penetapan Besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD Desa (Nama Desa) Tahun Anggaran 2022

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

- Pemimpin Rapat : 1. (Nama Jelas) Ketua BPD
 2. (Nama Jelas) Wakil Ketua BPD
 Sekretaris/Notulis : (Nama Jelas) Sekretaris BPD
 Narasumber : 1. (Nama Jelas) Anggota BPD;
 2. (Nama Jelas) Anggota BPD;

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi pembahasan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya peserta rapat intern BPD dalam rangka penetapan tunjangan pimpinan dan anggota BPD memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berkebetupan menjadi Keputusan Akhir rapat ini yaitu:

1. Ketua : Rp.
2. Wakil Ketua : Rp.
3. Sekretaris : Rp.
4. Anggota : Rp.
5. Anggota : Rp.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2022

Mengetahui:
 Ketua BPD,

Sekrtaris BPD,

TTD

TTD

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

6. KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM DESA



KABUPATEN BUTON
KECAMATAN
DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN.....

TENTANG
PENETAPAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(PKPKDes) DAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DESA (Nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. bahwa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor;
2. Peraturan Pemerintah Nomor;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor;
4. Peraturan Menteri;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor;
6. Peraturan Bupati Buton
- Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Desa (Nama Desa) Tahun Anggaran 2022 tanggal 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan perangkat Desa/anggota lembaga kemasyarakatan Desa yang namanya dan/atau jabatannya tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai PKPKDes, PTPKD dan Panitia Penerima hasil Pekerjaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa(Nama Desa) Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA** : Perangkat Desa/anggota lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- A. Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a.;
- b. dst.
- B. PTPKD, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a.;

b. dst.

C. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

a.;

b. dst.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... (Nama Desa) Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di (Nama Desa)
pada tanggal

Kepala Desa, (Nama Desa)

TTD

(Nama Jelas)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA (Nama Desa)

NOMOR : TAHUN 2022

TANGGAL : 2022

TENTANG : PENETAPAN PKPKDes, PTPKD, TPK DAN PANITIA
PENERIMA HASIL PEKERJAAN ALOKASI DANA DESA
(ADD) DESA (Nama Desa) TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN	KETE RANGAN
1	2	3	4	5
1.	PKPKDes ... (Nama Jelas)	Kepala Desa	PKPKdes	
2.	PTPKD a. ... (Nama Jelas) b. ... (Nama Jelas)	Sekretaris Desa Bendahara	Koordinator dan Pelaksana Teknis Bendahara	
3.	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan a. ... (Nama Jelas) b. ... (Nama Jelas) c. ... (Nama Jelas)		Ketua Sekretaris Anggota	

Kepala Desa,(Nama Desa)

TTD

(Nama Jelas)

7. KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM DESA



KABUPATEN BUTON
KECAMATAN
DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN.....

TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DESA (Nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa;
d. bahwa;
e. bahwa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor;
2. Peraturan Pemerintah Nomor;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor;
4. Peraturan Menteri;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor;
6. Peraturan Bupati Buton
- Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa (Nama Desa) Tahun Anggaran 2022 tanggal 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan perangkat Desa/anggota lembaga kemasyarakatan Desa yang namanya dan/atau jabatannya tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Kegiatan di Desa(Nama Desa) Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Perangkat Desa/anggota lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
TPK, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
a.;
b. dst.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... (Nama Desa) Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang
bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di (Nama Desa)
pada tanggal

Kepala Desa, (Nama Desa)

TTD

(Nama Jelas)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA (Nama Desa)

NOMOR : TAHUN 2022

TANGGAL : 2022

TENTANG : PENETAPAN PKPKDes, PTPKD, TPK DAN PANITIA
PENERIMA HASIL PEKERJAAN ALOKASI DANA DESA
(ADD) DESA (Nama Desa) TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN	KETE RANGAN
1	2	3	4	5
1.	TPK a. ... (Nama Jelas) b. ... (Nama Jelas) c. ... (Nama Jelas) d. ... (Nama Jelas) e. ... (Nama Jelas)	Kepala Dusun Ketua LPM Kepala Dusun Tokoh Pemuda Perwakilan Perempuan	Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota	

Kepala Desa(Nama Desa)

TTD

(Nama Jelas)

8. KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG HONORARIUM TIM DESA



KABUPATEN BUTON
KECAMATAN
DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN.....

TENTANG
PENETAPAN BESARAN HONORARIUM
TIM PELAKSANAAN KEGIATAN (TPK)
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DESA (Nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. bahwa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor;
2. Peraturan Pemerintah Nomor;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor;
4. Peraturan Menteri;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor;
6. Peraturan Bupati Buton
- Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa (Nama Desa) Tahun Anggaran 2022 tanggal 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan perangkat Desa/anggota lembaga kemasyarakatan Desa yang namanya dan/atau jabatannya tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Tim PELaksanaan di Desa(Nama Desa) Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA** : Perangkat Desa/anggota lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
A. TPK, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
c.:
d. dst.
- KETIGA** : Tim Pelaksana Kegiatan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dan KEDUA diberikan honor yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... (Nama Desa) Tahun Anggaran 2022 yang

bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Desa (Nama Desa)
Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang
bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di (Nama Desa)
pada tanggal

Kepala Desa, (Nama Desa)

TTD

(Nama Jelas)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA (Nama Desa)

NOMOR : TAHUN 2022

TANGGAL : 2022

TENTANG : PENETAPAN BESARAN HONORARIUM PKPKDes, PTPKD,
TPK DAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
ALOKASI DANA DESA (ADD) DESA (Nama Desa)
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN	BESARAN HONOR (Rp.)	KETE RANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	TPK f. ... (Nama Jelas) g. ... (Nama Jelas) h. ... (Nama Jelas) i. ... (Nama Jelas) j. ... (Nama Jelas)	Kepala Dusun Ketua LPM Kepala Dusun Tokoh Pemuda Perwakilan Perempuan	Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota		

Kepala Desa(Nama Desa)

TTD

(Nama Jelas)

9. KEPUTUSAN BPD TENTANG BESARAN TUNJANGAN BPD

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESAKECAMATAN
KABUPATEN BUTON

KEPUTUSAN BPD DESA (Nama Desa)
 NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD
 DESA (Nama Desa)
 TAHUN ANGGARAN 2022

KETUA BPD DESA (Nama Desa),

- Menimbang : a. bahwa;
 b. bahwa;
 c. bahwa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor;
 4. Peraturan Menteri;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor;
 6. Peraturan Bupati Buton
- Memperhatikan : Berita Acara tentang Penetapan Besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD Desa (Nama Desa) Tahun Anggaran 2022 tanggal 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
 PERTAMA : Menetapkan Besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD Desa (Nama Desa) Tahun Anggaran 2022 dengan besaran tunjangan masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... (Nama Desa) Tahun Anggaran 2022 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Desa ... (Nama Desa) Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di (Nama Desa)
 pada tanggal

Ketua BPD,
 TTD
 (Nama Jelas)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BPD DESA (Nama Desa)

NOMOR : TAHUN 2022

TANGGAL : 2022

TENTANG : PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA BPD DESA (Nama Desa) TAHUN
ANGGARAN 2022

NO.	NAMA	JABATAN	BESAR TUNJANGAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	(Nama Jelas)	Ketua		
2.	(Nama Jelas)	Wakil Ketua		
3.	(Nama Jelas)	Sekretaris		
4.	(Nama Jelas)	Anggota		
5.	(Nama Jelas) dst.	Anggota		

Kepala Desa(Nama Desa)

TTD

(Nama Jelas)

3. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LPPD DAN LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARAN DAN AKHIR MASA JABATAN

1. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LPPD

SISTEMATIKA LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LPPD) AKHIR TAHUN ANGGARAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. DASAR HUKUM
- B. GAMBARAN UMUM DESA
 1. KONDISI GEOGRAFIS
 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
 3. KONDISI EKONOMI

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. VISI DAN MISI
- B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA
- C. PRIORITAS DESA

BAB III KEWENANGAN DESA

- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
 1. Pelaksanaan Kegiatan
 2. Tingkat Pencapaian
 3. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa
 4. Data Perangkat Desa
 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
 6. Proses Perencanaan Pembangunan
 7. Sarana dan Prasarana
 8. Permasalahan dan Penyelesaian
- B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN/KOTA
 1. Pelaksanaan Kegiatan
 2. Tingkat Pencapaian
 3. Realisasi Program dan Kegiatan
 4. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 5. Data Perangkat Desa
 6. Alokasi dan Realisasi Anggaran
 7. Permasalahan dan Penyelesaian

BAB IV TUGAS PEMBANTUAN

- A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
 1. Dasar Hukum
 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
 3. Pelaksanaan Kegiatan
 4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
 5. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan
 6. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa
 7. Sarana dan Prasarana
 8. Permasalahan dan Penyelesaian
- B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN
 1. Dasar Hukum
 2. Urusan Pemerintahan Yang Ditugas Pembantuankan
 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 4. Sarana dan Prasarana

BAB V

URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Desa Yang Diajak Kerjasama
2. Dasar Hukum
3. Bidang Kerjasama
4. Nama Kegiatan
5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
6. Data Perangkat Desa
7. Sumber dan jumlah Anggaran
8. Jangka Waktu Kerjasama
9. Hasil Kerjasama
10. Permasalahan dan Penyelesaian

B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Mitra Yang Diajak Kerjasama
2. Dasar Hukum
3. Bidang Kerjasama
4. Nama Kegiatan
5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
6. Sumber dan Jumlah Anggaran
7. Jangka Waktu Kerjasama
8. Hasil Kerjasama
9. Permasalahan dan Penyelesaian

C. BATAS DESA

1. Sengketa Batas Desa
2. Penyelesaian Yang Dilakukan
3. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
4. Data Perangkat Desa

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya
2. Status Bencana
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Antisipasi Desa
5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
6. Kelembagaan Yang Dibentuk
7. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

1. Gangguan Yang Terjadi
2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
3. Penanggulangan dan Kendalanya
4. Keikutsertaan Aprat Keamanan Dalam Penanggulangannya
5. Sumber dan Jumlah Anggaran

2. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LPPD AKHIR MASA JABATAN

SISTEMATIKA
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
AKHIR MASA JABATAN KEPALA DESA

- BAB I PENDAHULUAN
- A. DASAR HUKUM
 - B. GAMBARAN UMUM DESA
 - C. KONDISI GEOGRAFIS
 - D. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
 - E. KONDISI EKONOMI
- BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
- A. VIS DAN MISI
 - B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA
 - C. PRIORITAS DESA
- BAB III KEWENANGAN DESA
- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
 1. Pelaksanaa Kegiatan
 2. Tingkat Pencapaian
 3. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 4. Jumlah Pegawai dan Datanya
 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
 6. Kondisi Sarana dan Prasarana
 7. Permasalahan dan Penyelesaian
 - B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN/KOTA
 1. Pelaksanaan Kegiatan
 2. Realisasi Program dan Kegiatan
 3. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 4. Data Perangkat Desa
 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
 6. Permasalahan dan Penyelesaian
- BAB VI TUGAS PEMBANTUAN
- A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
 1. Dasar Hukum
 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
 3. Pelaksana Kegiatan
 4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
 5. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan
 6. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 7. Sarana dan Prasarana
 8. Permasalahan dan Penyelesaiannya
 - B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN
 1. Dasar Hukum
 2. Urusan Pemerintahan Yang Ditugas Pembantuankan
 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 4. Sarana dan Prasarana
- BAB V URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA
- A. KERJASAMA ANTAR DESA
 1. Desa Yang Diajak Kerjasama
 2. Dasar Hukum
 3. Bidang Kerjasama
 4. Nama Kegiatan

5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 6. Data Perangkat Desa
 7. Sumber dan Jumlah Anggaran
 8. Jangka Waktu Kerjasama
 9. Hasil Kerjasama
 10. Permasalahan dan Penyelesaian
- B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
1. Mitra Yang Diajak Kerjasama
 2. Dasar hukum
 3. Bidang Kerjasama
 4. Nama Kegiatan
 5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 6. Sumber dan Jumlah Anggaran
 7. Jangka Waktu Kerjasama
 8. Hasil Kerjasama
 9. Permasalahan dan Penyelesaian
- C. BATAS DESA
1. Sengketa Batas Desa
 2. Penyelesaian Yang Dilakukan
 3. Satuan Kerja Perangkat Yang Menyelenggarakan
 4. Data Pegawai
- D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya
 2. Status Bencana
 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 4. Antisipasi Desa
 5. Satuan Kerja Perangkat Desa Yang Menangani Bencana
 6. Kelembagaan Yang Dibentuk
 7. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi
- E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1. Gangguan Yang Terjadi
 2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 3. Penanggulangan dan Kendalanya
 4. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangannya
 5. Sumber dan Jumlah Anggaran

3. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKPJ AKHIR TAHUN

SISTEMATIKA
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
AKHIR TAHUN ANGGARAN

- BAB I PENDAHULUAN
- A. DASAR HUKUM
 - B. GAMBARAN UMUM DESA
 1. KONDISI GEOGRAFIS
 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
 3. KONDISI EKONOMI
 - a. Potensi Unggulan Desa
 - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB
- BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
- A. VISI DAN MISI
 - B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA (SESUAI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA)
 - C. PRIORITAS DESA
- BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
- A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA
 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
 2. Target dan Realisasi Pendapatan
 3. Permasalahan dan Penyelesaian
 - B. PENGELOLAAN BELANJA DESA
 1. Kebijakan Umum Keuangan Desa
 2. Target dan Realisasi Belanja
 3. Permasalahan dan Penyelesaian
- BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA
- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
 1. Program dan Kegiatan
 2. Reralisasi Pelaksanaan Kegiatan
 3. Permasalahan dan Penyelesaian
 - B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN/KOTA
 1. Program dan Kegiatan
 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 3. Permasalahan dan Penyelesaian
- BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
- A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
 1. Dasar Hukum
 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
 3. Satuan Kerja Perangkat Desa
 4. Kegiatan Yang Diterima
 5. Sumber dan Jumlah Anggaran
 6. Permasalahan dan Penyelesaian
 - B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN
 1. Dasar Hukum
 2. Urusan Pemerintahan Yang Titugas Pembantuankan
 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 4. Sarana dan Prasarana

BAB VI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan Penyelesaian

B. KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan Penyelesaian

C. BATAS DESA

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan Penyelesaian

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya
2. Status Bencana
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Antisipasi Desa
5. Potensi Bencana Uyang Diperkirakan Terjadi

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan Yang Terjadi
2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
3. Data Perangkat Desa
4. Sumber dan jumlah Anggaran
5. Penanggulangan dan Kendalanya
6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan

3. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKPJ AKHIR TAHUN

SISTEMATIKA LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) AKHIR TAHUN ANGGARAN

- BAB I PENDAHULUAN
- A. DASAR HUKUM
 - B. GAMBARAN UMUM DESA
 1. KONDISI GEOGRAFIS
 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
 3. KONDISI EKONOMI
 - a. Potensi Unggulan Desa
 - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB
- BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
- A. VISI DAN MISI
 - B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA (SESUAI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA)
 - C. PRIORITAS DESA
- BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
- A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA
 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
 2. Target dan Realisasi Pendapatan
 3. Permasalahan dan Penyelesaian
 - B. PENGELOLAAN BELANJA DESA
 1. Kebijakan Umum Keuangan Desa
 2. Target dan Realisasi Belanja
 3. Permasalahan dan Penyelesaian
- BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA
- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
 1. Program dan Kegiatan
 2. Reralisasi Pelaksanaan Kegiatan
 3. Permasalahan dan Penyelesaian
 - B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN
KABUPATEN/KOTA
 1. Program dan Kegiatan
 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 3. Permasalahan dan Penyelesaian
- BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
- A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
 1. Dasar Hukum
 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
 3. Satuan Kerja Perangkat Desa
 4. Kegiatan Yang Diterima
 5. Sumber dan Jumlah Anggaran
 6. Permasalahan dan Penyelesaian
 - B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN
 1. Dasar Hukum
 2. Urusan Pemerintahan Yang Titugas Pembantuankan
 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 4. Sarana dan Prasarana

- BAB VI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA
- A. KERJASAMA ANTAR DESA
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian
 - B. KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian
 - C. BATAS DESA
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian
 - D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
 - 1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya
 - 2. Status Bencana
 - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 4. Antisipasi Desa
 - 5. Potensi Bencana Uyang Diperkirakan Terjadi
 - E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - 1. Gangguan Yang Terjadi
 - 2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 - 3. Data Perangkat Desa
 - 4. Sumber dan jumlah Anggaran
 - 5. Penanggulangan dan Kendalanya
 - 6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan

4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKPJ AKHIR MASA JABATAN

SISTEMATIKA
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
AKHIR MASA JABATAN

- BAB I PENDAHULUAN
- A. DASAR HUKUM
 - B. GAMBARAN UMUM DESA
 1. KONDISI GEOGRAFIS
 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
 3. KONDISI EKONOMI
 - a. Potensi Unggulan Desa
 - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB
- BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
- A. VISI DAN MISI
 - B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA (SESUAI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA)
 - C. PRIORITAS DESA
- BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
- A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA
 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
 2. Target dan Realisasi Pendapatan
 3. Permasalahan dan Penyelesaian
 - B. PENGELOLAAN BELANJA DESA
 1. Kebijakan Umum Keuangan Desa
 2. Target dan Realisasi Belanja
 3. Permasalahan dan Penyelesaian
- BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA
- A. KERJASAMA ANTAR DESA
 1. Kebijakan dan Kegiatan
 2. Pelaksanaan Kegiatan
 3. Permasalahan dan Penyelesaian
 - B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
 1. Kebijakan dan Kegiatan
 2. Pelaksanaan Kegiatan
 3. Permasalahan dan Penyelesaian
 - C. BATAS DESA
 1. Kebijakan dan Kegiatan
 2. Pelaksanaan Kegiatan
 3. Permasalahan dan Penyelesaian
 - D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
 1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya
 2. Status Bencana
 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 4. Antisipasi Desa
 5. Potensi Yang Diperkirakan Terjadi

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan Yang Terjadi
2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Penanggulangan dan Kendalanya
5. Keikutsertaan Aparat Kemenangan Dalam Penanggulangan

BUPATI BUTON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop at the top and a horizontal stroke at the bottom, with a small flourish on the right side.

LA BAKRY